



DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KESEHATAN MENTAL
DI DESA HUTAPULI KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Konseling Islam*

Oleh

NUR AINU^N
NIM: 1530200046

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PADANGSIDIMPUN

TAHUN 2019



DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KESEHATAN MENTAL
DI DESA HUTAPULI KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Bidang Konseling Islam*

Oleh

NUR AINUN
NIM: 1530200046



**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUNAN
TAHUN 2019**



DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KESEHATAN MENTAL
DI DESA HUTAPULI KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*


Oleh

NUR AINUN
NIM. 1530200046

PEMBIMBING I


Dra. H. Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

PEMBIMBING II


Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 197603022003122001

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Nur Ainun** Kepada Yth:
lampiran : 7 (tujuh) Exemplar

Padangsidempuan, 31Desember 2019
Bapak Dekan FDIK
IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nur Ainun** yang berjudul: "**Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 198209241994031005

PEMBIMBING II

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP.197603022003122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AINUN
Nim : 1530200046
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Judul Skripsi : Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental di Desa
Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing
Natal.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku dan tidak melakukan plagiasi sesuai kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa yang dimaksud, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padanosidimpuan, 31 Desember 2019

METERAI
TEMPEL

15B3FAHF121039069

6000
ENAM RIBU RUPIAH

NUR AINUN

NIM: 15 30200046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri

Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : NUR AINUN
Nim : 15 302 00046
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Tanggal : 23 November 2019



akan,

NUR AINUN
NIM. 15 302 00046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nur Ainun
Nim : 1530200046
Judul Skripsi : Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental di
Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal.

Ketua

1. Risdawati Siregar, M.Pd
NIP. 197603022003122001

Sekretaris

2. Maslina Dauley, M.A
NIP:19760510200322003

Anggota

3. Risdawati Siregar, M.Pd
NIP. 197603022003122001

4. Maslina Dauley, M.A
NIP:19760510200322003

5. Dra. Hj Replita, M.Si
NIP. 196905261995032001

6. Drs. H. Armyan Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 23 Desember 2019
Pukul : 13.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,20
Predikat : (Sangat Memuaskan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 050 /In.14/F.4c/PP.00.9/12/2019

Skripsi Berjudul : **Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.**

Ditulis oleh : **Nur Ainun**
NIM : **15 302 00046**
Program Studi : **Bimbingan Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, Desember 2019

Dekan



Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP.196209261993031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmad serta petunjuk kepada seluruh ummat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat

Proposal ini berjudul Dampak Psikologis Poligami Terhadap Kesehatan Mental Istri di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di IAIN Padangsidimpuan.

Dalam menyusun proposal ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi peneliti karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang dimiliki. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya proposal ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu pembimbing I Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si dan ibu pembimbing II Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun proposal ini.

2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Drs. Irwan Saleh Dalimunthe, MA. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bapak Aswadi Lubis, SE., M. Si., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama bapak Drs. Samsuddin, M. Ag.
3. Seluruh bapak / Ibu dosen, karyawan dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada peneliti selama dalam perkuliahan.
4. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik serta memberikan bantuan moril dan material tanpa mengenal lelah sejak dilahirkan samapi sekarang, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidempuan dan akhirnya dapat melaksanakan penyusunan proposal ini. Semoga nantinya Allah SWT membalas perjuangan mereka dengan surga pirdausnya.
5. Kepada bapak Kepala Desa Akhmad Hanafi di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, yang telah banyak membantu dalam penulisan proposal ini.
6. Dan kepada seluruh Istri-istri dan keluarga yang berpoligami yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian proposal ini.
7. Dan kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian proposal ini khususnya kepada saudara/i

Juliana Silalahi, Riza Khairani, Yeni Hepriana Hutasuhut, Siti Maryam,
Ahmad Hadi, Nur Sahidah, Rizki Mutiah dan Fitriah.

Akhirnya Kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri dan memohon
ampun. Semoga proposal ini dapat bermanfaat dan berdaya guna, khususnya bagi
penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca sekalian. Amin.

Padangsidempuan, Januari 2019
Penulis

Nur Ainun
Nim. 1530200046

ABSTRAK

Penelitian : Nur Ainun
Nim : 1530200046
Judul Penelitian : **Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental Di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.**

Penelitian ini di latar belakang oleh, semakin banyaknya suami yang berpoligami yang menimbulkan masalah dalam rumah tangga mereka. Berbagai permasalahan, namun dalam masalah tersebut ada beberapa masalah yang dapat dipecahkan dalam penelitian ini yaitu: Dampak positif dan negatif poligami terhadap kesehatan mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Nata diantaranya: cemas, marah, emosi tinggi, paranoid dan psikosomatik, dan faktor penyebab terjadinya poligami dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal antara lain: mandul, suami bekerja di luar daerah, istri memiliki penyakit yang berkepanjangan dan sumi tidak menyayangi lagi Istri: .

Adapun rumusan masalah peneliti adalah bagaimana dampak poligami terhadap kesehatan mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dan apa faktor penyebab terjadinya poligami dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, dampak Poligami terhadap kesehatan mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dan faktor penyebab terjadinya poligami dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan informan peneliti kepala Desa, Desa Hutapuli, suami yang berpoligami, Istr-istri yang dipoligami serta tetangga instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis kualitatif dengan memanfaatkan data-data yang di uji dengan tehnik penjaminan keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan peneliti dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dampak positif dan dampak negatif pada poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengenai dampak diantaranya: untuk menanggulangi kesulitan wanita, mengangkat derajat seorang wanita, mengharapakan keturunan, timbulnya permusuhan, kurangnya keharmonisan yang di berikan suami pada Istri, cemas, pemaarah, emosi tinggi, paranoid dan gangguan psikosomatik. Sedangkan faktor penyebab terjadinya poligami dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal diantaranya: suami bepergian untuk bertugas diluar daerah, Istri mandul atau tidak dapat memberikan garis keturunan, Istri mengalami sakit berkepanjangan, dan suami tidak menyayangi Istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. FokusMasalah	10
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Peneliti	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. SistematikaPembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teori	16
1. Pengertian Dampak	16
2. Pengertian Psikologis	18
3. Pengertian Poligami	18
4. Faktor-faktor Penyebab Poligami	20
5. Hukum Poligami dalam Perundang-undangan	23

6. Kesehatan Mental.....	27
a. Pengertian Kesehatan Mental.....	27
b. Dampak Kondisi Kesehatan Mental Istri yang dipoligami.....	29
c. Fungsi Iman dalam Kesehatan Mental.....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	40
F. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Temuan Umum.....	43
1. Sejarah Desa Hutapuli.....	43
2. Struktur Organisasi Desa Hutapuli.....	45
3. Data Masyarakat Desa Hutapuli.....	46
4. Sarana dan Prasarana Desa Hutapuli.....	47
B. Temuan Khusus.....	47
1. Dampak Negatif dan Positif Pada Psikologis Istri yang dipoligami di Desa Hutapuli.....	47
a. Dampak Positif.....	47
b. Dampak Negatif.....	54
2. Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Dalam Sebuah Keluarga.....	61
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt, pernikahan juga merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang diatur oleh ketentuan agama dan kemudian lazimnya dilakukan dengan peraturan perundangan, Negara, adat istiadat dan lainnya. Pernikahan harus dilandasi dengan sebuah kebahagiaan antara kedua pasangan beserta seluruh keluarga yang tercangkup di dalamnya.¹

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk melanjutkan garis keturunan dan mencapai ridonya Allah, menetralkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, latihan memikul tanggung jawab. Perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan dirinya.²

Perkawinan pada zaman jahilia, perkawinan merupakan aturan yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, dan paling mengandung resiko bagi seseorang maupun masyarakat. Jika seseorang dalam perkawinannya sakinah mawaddah warohma hidupnya akan bahagia akan tetapi jika tidak maka

¹Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja, 2006), hlm. 13-21.

²Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 62.

hidupnya seringkali sengsara. Pada dasarnya sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah mengenal berbagai bentuk perkawinan, diantaranya berikut ini.³

Perkawinan jima, dalam perkawinan ini seseorang suami meminta Istrinya melayani seseorang yang terkenal dengan kemuliaan, keberanian, dan kecerdasannya. Pada selama itu, suami tidak menggauli Istrinya untuk beberapa saat sampai jelas kehamilannya. Tujuannya adalah agar istrinya melahirkan anak yang memiliki sifat seperti laki-laki yang telah menggaulinya, yaitu dalam hal keberanian dan kecerdasan, atau sifat-sifat lain yang ada pada laki-laki yang telah menggaulinya.

Perkawinan polianri, dalam hal ini beberapa orang menyukai kelezatan yang haram menggauli seorang wanita yang mereka kehendaki. Setelah wanita itu hamil kemudian melahirkan anak laki-laki, dia memanggil seluruh laki-laki yang menggaulinya untuk berkumpul dirumahnya. Setelah semuanya hadir, wanita tersebut memberitahukan mereka bahwa dia telah dianugrahi seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan mereka. Kemudian dia memilih salah seorang laki-laki itu untuk menjadi *nasab* bayi yang dilahirkannya. Yaitu orang yang akan ditunjukkan sebagai bapak dari bayi tersebut tidak mempunyai pilihan kecuali mendengar, menerima, dan mematuhi.

³ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 5-9.

Perkawinan kebencian, dalam perkawinan ini seorang anak laki-laki mengawini Istri bapak kandungannya sendiri (bukan ibu kandungnya) setelah bapaknya meninggal dunia. Karena itu, sudah menjadi adat kebiasaan mereka. Jika seorang anak ingin mengawini Istri bapaknya ia melemparkan kain kepada Istri bapaknya sebagai tanda bahwa dia menginginkan Istri bapaknya, sementara Istri bapaknya tidak kuasa menolak. Tentang perkawinan kebencian Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁴

Perkawinan tukar menukar Istri, perkawinan dua orang suami tukar-menukar Istri mereka tanpa bercerai (talak) terlebih dahulu. Tujuan mereka adalah memuaskan seksual dan menghindari kebosanan. Hal itu mereka melakukan itu semua karena ada persetujuan kedua belah pihak.

Perkawinan berpacaran, perkawinan ketika seseorang perempuan berpacaran dengan seseorang laki-laki secara rahasia. Mereka bergaul layaknya suami Istri dan tinggal dalam satu rumah tanpa ada akad yang sah. Di kalangan jahiliah banyak yang tidak melakukannya secara terang-terangan mereka

⁴ Tim Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul"2004), hlm. 517.

berpikir lebih baik dirahasiakan, dan jika terang-terangan maka itu suatu kejahatan.

Perkawinan zaman jahilia dan zaman sekarang begitu banyak perbedaan dalam bentuk perkawinan. Seperti yang telah di jelaskan di atas bentuk-bentuk perawian yang dimana perkawian jima, polianri, kebencian, tukar-menukar Istri, dan berpacaran itu semua merupakan bentuk pernikahan pada zaman jahilia. Sedangkan bentuk perkawinan pada zaman sekarang khususnya di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sangatlah bervariasi dan dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab sebuah pernikahan seperti, cinta, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan lamaran.

Pernikahan harus dilandasi dengan sebuah kebahagiaan antara kedua pasangan beserta seluruh keluarga yang tercakup di dalamnya. Pernikahan dapat dikatakan bahagia apabila antara suami dan istri sama-sama menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya masing-masing, serta dibarengi dengan rasa kasih sayang.⁵

Pernikahan dikatakan tidak bahagia apabila adanya problem-problem yang terjadi di dalam keluarga, misalnya masalah poligami yang semakin meraja lela dan hal ini sangat banyak memberikan dampak-dampak baik terhadap istri maupun anak-anak dalam keluarga tersebut. Hukum perundang-undangan dan hukum Islam memang memperbolehkan poligami ini terjadi, tetapi poligami

⁵ Joko Suharto Bin Musnawi, *Menuju Ketenangan Jiwa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.178.

diperbolehkan harus memakai syarat-syarat baik dalam hukum perundang-undangan maupun hukum Islam. Dalam hukum perundang-undangan Republik Indonesia nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 yang berbunyi:⁶

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Sedangkan menurut hukum Islam seorang suami boleh berpoligami apabila:

1. Istri tidak mampu memberikan keturunan.
2. Istri mengalami cacat yang tidak dapat disembuhkan.
3. Adanya persetujuan dari istri.
4. Mampu bersipat adil.
5. Mampu menafkahi seluruh istri, baik secara lahiriyah dan batiniyah.
6. Adanya kerjaan suami di luar kota dan tidak bisa membawa istrinya, dan untuk menghindari perbuatan maksiat maka ia memilih jalan poligami.

Berpoligami dalam hukum Islam juga mengkaji tentang jumlah wanita yang bisa dinikahi, apabila menemui jumlahnya maka pernikahan yang terakhir batal kecuali pada awalnya sudah bercerai dengan istri sebelumnya maka pernikahan itu tidak akan batal. Dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 3 dan 129 yang berbunyi:

⁶ Warjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia: Jakarta, 2003), hlm.14.

Q.s An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتَلْت وَرِزْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Atrinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu smiliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Di dalam ayat tersebut di atas dinyatakan jelas bahwa seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami apabila bisa berlaku adil anrara sesama istrinya itu, tetapi jika tidak sanggup maka Allah memerintahkan supaya mengawini seorang saja. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Seseorang saleh biasa menikah lebih dari satu istri. Ketika ada dianrta mereka yang istri meninggal dunia, maka laki-laki segera menikah lagi, ia tidak melalui satu malampun tanpa istri baru. Dengan demikian, poligami sangat dianjurkan dan termasuk petunjuk Nabi dan diikuti oleh salaf saleh.⁷

. Dalam Q.s An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat di atas Allah telah menjelaskan tentang berapa jumlah wanita yang bisa di nikahi oleh seorang suami secara bersamaan. Wanita yang bisa nikahi secara bersamaan hanya 4 wanita, laki-laki yang ingin beristri harus mampu bersikap adil terhadap hak-hak perempuan yang ia nikahi, akan tetapi apabila tidak mampu beristri adil Allah juga menjelaskan agar menikahi wanita seorang saja.⁸

Kondisi mental istri yang di poligami, pada kenyataannya memang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental istri, terutama istri pertama. Istri pertama akan mempunyai masalah keluarga dan masalah ekonomi yang lebih

⁷ Majdi Bin Manshur, *Permata Pengantin*, (Media Group: 2018), hlm. 201.

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah*, Volum 2, (Jakarta: Lentera Hati 2012), hlm. 736.

besar. Bukan hanya itu mereka memiliki masalah kejiwaan seperti depresi, cemas, sedih, pemarah yang berdampak pada kesehatannya.⁹

Setiap suami yang melakukan poligami yang terdapat di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal selalu menikahi wanita di luar Desa Hutapuli, sebab pernikahan yang suami lakukan tanpa persetujuan istri pertama, padahal sebagian istri pertama tidak memiliki cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada istri, dan sebagian Istri dapat memberikan keturunan dan sebagian lagi tidak. Maka hal yang memicu suami melakukan itu adalah karena aspek nafsu dan kebosanan terhadap istri pertamanya.

Kondisi kesehatan mental istri yang di poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, pada dasarnya sering dialami oleh istri pertama. Kondisi dalam rumah tangga istri pertama setiap hari Istri pertama akan mempunyai masalah keluarga dan ekonomi yang sangat besar, tak hanya itu mereka memiliki masalah kejiwaan seperti cemas, sedih, emosian dan pemarah.

Efek yang paling parah mengenai kesehatan mental istri yang di poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang ditemui lebih banyak menimbulkan permusuhan dalam rumah tangga, lebih cemas, gelisah dan *paranoid* (seseorang yang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya), dibandingkan istri keduanya. Tak hanya itu poligami

⁹ Sariful Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 148-149.

yang terdapat dilapangan juga berdampak buruk bagi istri, bahwa istri yang dipoligami mereka merasa kurang kepuasan hidup dan kepuasan perkawinan. Istri yang mengalami poligami akan mengalami gangguan jiwa, yang berdampak juga buat kesehatannya. Mereka lebih mudah jatuh dalam defresi dan mudah mengalami kecemasan.

Hasil studi pendahuluan mengenai Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, memiliki dampak positif dan dampak negatif, akan tetapi lebih dominan di alami istri dampak negatif. Seperti, timbulnya permusuhan, kurangnya keadilan yang didapat istri dari seorang suami, kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, munculnya perasaan bersalah atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas pilihan suaminya untuk melakukan poligami. Diakibatkan ketidak mampuan dan kegagalan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri, timbul rasa ketidak adilan bagi istri karena suami kini harus membagi persaan kepada wanita lain dan dalam hal ini banyak ditemukan suami yang tidak bisa bersifat adil, istri merasa malu dengan lingkungan sekitar sehingga sering menghindari aktivitas sosial di lingkungan masyarakat, dan memicu rasa stress dan defresi berat bagi istri yang belum siap menerima kondisi yang terjadi. Peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut, sebab memilki perbedaan dampak kesehatan mental terhadap masing-masing istri, sehingga penulis termotivasi untuk meneliti lebih lanjut dengan judul:”Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupatyen Mandailing Natal”.

B. Fokus Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan dana yang tersedia untuk melaksanakan penelitian, maka peneliti ini hanya membahas aspek: Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul proposal ini, penulis akan menjelaskan maksud yang terkandung di dalam sesuai dengan masalah yang akan di bahas yaitu antara lain:

1. Dampak adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh kuat yang mengakibatkan akibat baik positif maupun negatif.¹⁰ Dampak yang dimaksud adalah dampak yang mengakibatkan pengaruh yang akan datang pada Istri, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi Istri yang di poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Psikologis adalah sifat kejiwaan ditinjau dari segi kejiwaannya.¹¹ Bagi Istri psikologis adalah sifat yang timbul dari jiwa ditinjau dari segi kejiwaan bagi Istri yang di poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

¹⁰ W.Js Purdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet IV Jakarta: Depdikbut, 1976), hlm. 25.

¹¹ Abdul Rahman, *Psikologi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 5.

3. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa isteri dalam waktu yang bersamaan.¹²

Poligami yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan suami mengawini beberapa Istri baik dua, tiga dan empat dalam waktu yang bersamaan yang terdapat di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

4. Kesehatan mental adalah paduan antara berbagai fungsi-fungsi psikologis dalam kesanggupan dalam menghadapi krisis-krisis psikologis yang biasanya menimpa manusia dengan perasaan posesif terhadap kebahagiaan dan kepuasan.¹³ Kesehatan mental yang dimaksud adalah kesehatan mental para istri yang dipoligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
5. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami istri, dari yang dipoligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dampak positif dan negatif poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

¹² Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta:Darmawangsa, 1999), hlm.

2. ¹³ Murtdha, *Duduk Perkara Poligami*, (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm. 12-15.

2. Apa faktor penyebab terjadinya poligami dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Dampak positif dan negatif poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Faktor penyebab terjadinya poligami dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik untuk kajian teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis yaitu:
 - a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu dalam rangka pelaksanaan akademik khususnya dibidang psikologi poligami terhadap kesehatan mental istri, serta dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan istri yang dipoligami.
 - b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama.
 - c. Melengkapi sebagai tugas persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada IAIN Padangsidempuan.

2. Kegunaan praktis:

- a. Kepala Desa, sebagai bahan masukan dalam mengatasi dampak psikologis Istri yang dipoligami terhadap kesehatan mental khususnya di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Istri-istri yang dipoligami, sebagai objek penelitian di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
- c. Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam hal dampak poligami terhadap kesehatan mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- d. Sebagai bahan perbandingan atau pertimbangan bagi peneliti atau kelompok lain yang berkeinginan membahas pokok masalah yang sama.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan proposal ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 yang terdiri dari latar belakang masalah, membahas tentang dampak psikologis Istri yang dipoligami terhadap kesehatan mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Batasan masalah penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu tentang Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Batasan istilah, yang digunakan untuk menghindari masalah kesalahan pemahaman pembaca dalam memahami judul proposal penulis. Rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dirangkum peneliti agar

terjawab semua masalah yang timbul di dalam penelitian penulis. Tujuan penelitian, sesuatu yang di hasilkan dalam penelitian tersebut. Manfaat penelitian, adanya manfaat bagi penulis dan bagi Desa yang diteliti serta bagi pembaca dalam sistematika pembahasan.

Bab II terdiri dari kajian teori yaitu, pengertian psikologis, pengertian poligami, faktor-faktor penyebab terjadinya poligami, hukum poligami dalam perundang-undangan, dampak poligami, pengertian kesehatan mental, dan dampak kesehatan mental istri yang di poligami. jenis dan metodologi penelitian, sumber data instrument pengumpulan data.

Bab III terdiri dari metodologi penelitian yaitu, jenis dan metodologi penelityian, sumber data instrument pengumpulan data, tehnik penjaminan keabstrakan data, instrumen pengumpulan data, analisis data. Semua hal tersebut untuk mempermudah peneliti serta pembaca dalam memahami dan mengklasifikasikan judul proposal tersebut ke dalam jenis metodologi apa dan sebagainya.

Bab IV adalah hasil dari penelitian itu sendiri, yang terdiri dari uraian hasil penilitian yang dilakukan, seperti dampak psikologis poligami terhadap kesehatan mental Istri yang diteliti, faktor penyebab terjadinya poligami dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabutapen Mandailing Natal.

Bab V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Bab ini di akhiri dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Dampak

Ada beberapa pengertian dampak Psikologis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun positif, dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dampak juga disamakan dengan pengaruh, yaitu suatu daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹

Dampak juga diartikan dengan istilah efek dan tindakan. Tindakan (*ict*) yang dimaksud adalah keseluruhan respon (reaksi yang mencerminkan pilihan pelaku) dan yang mempunyai akibat terhadap lingkungannya. Sedangkan efeknya yang dimaksud adalah efek yang diartikan oleh tindakan. Keterkaitannya dengan stimulus pada pemunculan tingkah laku seseorang, dampak psikologis dapat dipandang sebagai hasil adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 234.

² Sarwono, *Teori-teori Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 5.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang telah lazim digunakan dalam masyarakat luas dan hampir di semua tatanan usia penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikan di dalam kalimat dan masyarakat luas pada umumnya menggunakannya dengan pengelompokan seperti dibawah ini:

1. Dampak positif adalah akibat atau pengaruh yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi.
2. Dampak negatif dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.³

Sedangkan menurut para ahli beberapa pendapat yang mengartikan dampak yaitu:

- a. Hiro Tugiman, dampak ialah sesuatu yang bersifat objektif atau sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius.
- b. Dampak menurut Waralah Rd Christo adalah sesuatu yang di akibatkan oleh sesuatu yang dilakukan.
- c. Dampak secara umum menurut Kimah Arif adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu atau konsekuensi sebelum atau sesudah adanya sesuatu yang dilakukan.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 25-30.

⁴ Abdul Hadis, *Psikologi Dalam Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 159.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik positif maupun negatif.

2. Pengertian Psikologis

Psikologis adalah sifat kejiwaan ditinjau dari segi kejiwaan. Berkaitan stimulus dan respon yang mendorong seseorang bertindak laku, maka dampak psikologis dapat dipandang sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang. Tingkah laku pada hakikatnya tanggapan terhadap rangsangan, karena rangsangan sangat mempengaruhi tingkah laku.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak psikologis adalah pengaruh positif maupun negative yang muncul sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang, dimana pengaruh tersebut nampak dalam perilaku individu.⁵

3. Pengertian Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka berpendapat poligami itu baru dikenal setelah Islam, mereka menganggap Islamlah yang membawa

⁵ Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.5.

ajaran poligami.⁶ Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat dan mempraktekkan poligami itu sendiri, bahkan sampai poligami yang tak terbatas.⁷

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan.⁸ Poligami juga sering dikatakan sebagai salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam-macam sistem perkawinan yang dikenal oleh manusia. Kata Poligami berasal dari bahasa, dari etimologi kata-kata *Poly* yang berarti kawin atau perkawinan.⁹

Demikian dalam perkataan sehari-hari poligami itu perkawinan antara laki-laki dengan wanita lebih dari seorang perempuan dimana dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari suami atau istri serta anak-anak, itulah yang disebut dengan keluarga maka poligami ini disandangkan bagi laki-laki atau suami yang memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan.

Adapun Hadits tentang poligami yaitu:

و حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Cet I Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, 1999), hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Humaidi Tatanangarsa, *Hakikat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 12.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abu Ma'n Ar Raqasyi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bahwa dia pernah menulis sesuatu kepadanya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang wanita dipoligami dengan bibinya sekaligus (baik dari saudara ayah atau ibu)." Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Syaiban dari Yahya telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, seperti hadits di atas (H. R. Muslim).¹⁰

Dari penjelasan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari poligami itu terdapat dua dampak yaitu positif dan negatif, dari dampak positif bagi suami yang ingin menikahi wanita boleh saja akan tetapi selalu bersikap adil terhadap Istri-istri yang suami nikahi, bagi suami yang ingin menikahi wanita cukup empat wanita saja. Sedangkan dampak negatif bagi suami yang ingin menikahi bibinya (dari saudara ayah atau Ibu) karena itu sudah dilarang oleh ajaran Agama Islam dan tidak boleh dalam penjelasan hadis diatas.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Poligami

Dalam Islam diperbolehkan poligami asalkan memenuhi syarat sesuai ajaran syariat Islam. Adapun penyebab terjadinya poligami yaitu antara lain:

1. Mengikuti Rasulullah, saat Nabi Muhammad Saw wafat beliau meninggalkan empat orang Istri. Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

¹⁰ Al-ImamulAbi Abdullah Muhammad Ibnun Soil Ibnu Ibrahim Ibnul Makiroh Ibnu Bardatul Bukhoir , *Sahih Bukhoir*, (Berut: Libanan, 1992), hlm. 60.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٦٨﴾

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

2. Istri mandul atau tidak dapat melahirkan garis keturunan. Hal ini sangat memicu penyebab terjadinya poligami, sebab suami sangat mendambakan keturunan maka ada dua pilihan bagi suami yaitu:
 - a) Menceraikan istri yang mandul dan mengawini wanita yang lain untuk memperoleh keturunan.
 - b) Memadu istri pertama dan tetap mempertahankan istri keduanya.
3. Dimungkinkan istri menderita sakit berkepanjangan sehingga terpaksa suaminya menempuh jalan poligami.
4. Kadang kala suami banyak bepergian untuk bertugas diluar daerahnya dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya kemana saja dia pergi, untuk menjaga dan menyalurkan biologisnya. Tibulnya permusuhan Pemicu timbulnya permusuhan antara istri pertama, suami dan istri ke dua adalah tidak adanya keadilan yang di dapat si istri pertama dan istri ke dua, baik dalam hal memberikan nafkah maupun dalam pemberian hal yang lainnya.

5. Kurangnya keadilan yang didapat istri dari seorang suami.

Dalam pemberian keadilan karena pikiran suami sudah bercabang tidak hanya memikirkan satu istri saja akan tetapi dua istri atau dua keluarga, sehingga timbullah ketidakadilan terhadap istrinya.

6. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga.

Menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak positif antara si suami dengan si istri, baik dari istri pertama maupun istri kedua. Biasanya hal ini terjadi disebabkan tidak adanya keadilan yang didapat oleh istri dari suami atau hilangnya kepercayaan istri terhadap suami.

7. Timbulnya perceraian.

Hal ini diakibatkan tidak adanya persetujuan atau ketidak tahuan istri pertama terhadap pernikahan si suami yang kedua. Sehingga si istri tidak menerima kalau dirinya di poligami, maka pernikahan mereka akan mengalami ketidak harmonisan sehingga berdampak pada perceraian.

5. Bisa jadi suami tidak lagi menyenangi istrinya karena kelakuan istri yang buruk atau hilang daya tarik sehingga tidak ada gairah bagi suami untuk menanggulangi istrinya. Maka dari itu suami terpaksa menggauli wanita lain untuk mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. poligami akan membuat sebuah keluarga bisa menjadi bahagia dan bisa menjadi keluarga yang sedih. Poligami ini selalu sasarannya terhadap seorang istri dan anak, yang paling

utama sasaran mental terkhususnya kepada si istri, karena cinta, kasih sayang dan lainnya akan terbagi kepada wanita lain.¹¹

5. Hukum Poligami dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam

Perundang-undangan juga membahas kasus poligami, dalam sistem perkawinan yang dianut di Indonesia pada perinsipnya adalah *monogamy*, hanya karena alasan-alasan tertentu yang cukup berat maka poligami diizinkan untuk dikerjakan.¹² Masalah poligami ini dibahas dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka penulis akan membeberkan beberapa pasal yaitu antara lain:¹³

1. Pasal 4

- a) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya member izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 67-75

¹² Humaidi Tatanangarsa, *Op.Cit.*, hlm.76.

¹³ ImamnFathurrohman, *Saya Tak Ingin Poligami Tapi Harus Polihami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 2007). Hlm. 36.

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Pasal 5 Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Adanya persetujuan istr-istri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Pasal 65
- Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hokum-lama maupun berdarkan pasl 3 ayat (2) undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
- a) Suami wajib member jaminan hidup yang sama kepad suami istri dan anaknya.
 - b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan denga istri kedua atau berikuynya itu terjadi.

c) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Menurut beberapa pendapat yang dipaparkan diatas. Bahwa suami yang ingin berpoligami harus memenuhi beberapa syarat agar pengadilan secara hokum membolehkan poligami itu terjadi, yaitu antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri memiliki cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Adanya persetujuan dari istri.
4. Suami mampu memberikan keadilan kepada semua istri-istri baik nafkah lahiriyah atau nafkah batiniyah.
5. Suami mampu memberikan keadilan kepada anak-anaknya.

Dalam ajaran Islam, poligami juga di perbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q. S An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتُثَلَّثَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayaa.¹⁴

Dalam Islam poligami memiliki beberapa atauran yaitu antara lain:¹⁵

1. Berpoligami memilki batasan maksimal mengenai hal jumlah istri, yaitu empat orang, tidak lebih dari itu. Ulama-ulama ahli sunnah telah bersepakat pula bahwa beristri lebih dari empat adalah haram hukumnya, dan perkawinan ke lima menjadi batal. Tidak sah, jika suami menceraikan salah seorang dari istrinya yang empat dan telah habis masa iddahnyanya.
2. Selain dari jumlah istri yang dibahas juga mengenai keadilan terhadap istri-istrinya. Dan hal ini juga tidak bisa ditawar-tawar.
3. Keadilan yang disyatarkan mencangkup keadilan dalam tempat tinggal, makan, minum serta perlakuan lahir batin.
4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri kedua dan anak-anaknya. Baik hukum poligami dalam perundang-undangan dan dalam syariat Islam sama-sama membolehkan poligami, tetapi membolehkan poligami harum memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami itu sendiri.

¹⁴ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami*, (Cet II Ghalia Indonesia: Bandumh, hlm. 20.

¹⁵ Hasan Langgulung, *Op. Cit.*, hlm. 24.

6. Kesehatan Mental

a. Pengertian Kesehatan Mental

Masalah kesehatan mental dalam kehidupan manusia amat penting karena kebahagiaan dan ketentraman hidup banyak dilakukan oleh kesehatan mental manusia. Kesehatan mental ini masuk kedalam semua lapangan hidup, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat lingkungan serta dalam bidang pekerjaan dan *profesi* seseorang.¹⁶

Telah banyak pengertian dan batasan tentang kesehatan mental menurut para ahli, menurut bidangnya masing-masing diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gangguan jiwa serta dari gejala-gejala penyakit jiwa. Batasannya banyak mendapat sambutan dan perhatian di kalangan *psikiater*, yang menurut *profesi* dalam keahliannya, mereka hanya melihat fisik dari sehat dan sakitnya.
2. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri terhadap orang lain, masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup. Batasan yang kedua ini lebih luas dan umum, karena adanya hubungan dengan kehidupan secara keseluruhan.

¹⁶ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental: Peranannya Dengan Pendidikan dan Pengajaran*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1984), hlm. 1-2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Kesanggupan dalam menyesuaikan diri akan membawa seseorang ke dalam ketentraman dan kegembiraan.

3. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sesungguhnya antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah yang bisa terjadi, sehingga terhindar dari konflik. Batasannya adalah pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan hidup, harus dapat saling membantu serta bekerja sama antara satu dengan yang lainnya sehingga keharmonisan itu dapat di capai, sehingga dapat menjauhkan orang dari perasaan ragu, bimbang serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin.
4. Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada secara semaksimal mungkin, hingga membawa kebahagiaan pada diri sendiri dan orang lain, dan terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Batasannya adalah lebih menekankan kepada pengembangan dan pemanfaatan segala daya serta pembawaan sejak lahir.
5. Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antar fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya yang

berlandaskan keimanan dan ketakwaan seorang, hal ini bertujuan untuk mencapai hidup yang bahagia didunia dan akhirat.

Dari beberapa pengertian kesehatan mental diatas, penulis menyimpulkan bahwa kesehatan mental itu adalah pengetahuan dan perbuatan seseorang yang memiliki tujuan sehingga melibatkan terhindarnya seseorang dari gangguan jiwa yang dapat merusak potensi, jiwa, hidup serta yang lainnya.

b. Dampak Kondisi Kesehatan Mental Istri yang di Poligami

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula dengan poligami memiliki dampak yaitu dampak positif dan negatif. Menurut Dr. Ari Fahrial Syam dampak kondisi kesehatan mental istri yang dipoligami antara lain:¹⁸

1. Dampak positif poligami

Adapun dampak positif poligami yaitu antara lain:

- a) Dapat menanggulangi banyak kesulitan kemanusiaan, misalnya seorang istri yang suaminya meninggal dan ia memiliki banyak anak maka dalam hal ini, Islam mendorong laki-laki untuk menikahi janda tersebut karena beberapa sebab.
- b) Mengangkat derajat seorang wanita atau untuk menjaga kesucian seorang wanita.

¹⁸ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 71.

2. Dampak negatif poligami

Adapun dampak negatif poligami yaitu antara lain:¹⁹

a) Cemas

Kekawatiran dan rasa takut yang *intens*, berlebihan, dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari. Dapat terjadi seperti jantung berdenyut kencang, berkeringat, dan merasa lelah. Cemas dapat bersifat normal dalam situasi yang menegangkan. Setelah suami melakukan poligami sehingga kondisi kesehatan mental Istri yang dipoligami selalu mengalami kecemasan sehingga dapat mengganggu kehidupan Istri sehari-hari.

b) Pemarah

Sifat yang setiap menghadapi sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya dihadapi dengan kemarahan. Marah dalam bahasa arab disebut dengan *Ghodb*. Marah merupakan sifat yang muncul dari nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Biasanya orang yang sedang marah akan menampakkan wajah marah yang tidak enak dipandang. Adanya kondisi kemarahan Istri yang dipoligami akibat suami tidak adil memberikan nafkah kepada Istri baik secara lahiriah dan batiniah, sehingga mengakibatkan Istri selalu marah karena ketidakcocokan tingkah laku suami terhadap istri.

¹⁹ Ali Abdul Halim, *Fiqih Dakwah Muslimah*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 555-573.

c) Emosi tinggi

Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Emosi tinggi yang di alami Istri apabila suami melakukah hal-hal yang berdampak negatif pada diri Istri seperti timbulnya permusuhan antara Istri pertama, Istri ke dua karena tidak adanya keadilan yang di dapat Istri pertama dan Istri ke dua dalam hal kasih sayang yang diberikan suami.

d) Rendah diri

Rasa rendah diri atau minder adalah perasaan bahwa seseorang lebih rendah dibandingkan orang lain dalam satu hal. Dalam hal ini Istri pertama lebih cenderung mengalami gangguan rendah diri akibat Istri ke dua lebih muda dan lebih canti dibandingkan Istri pertama. Kerendahan diri yang dialami Istri setelah Suami berpoligami dan Istri merasa selalau minder.

e) Paranoid

Tidak percaya kepada orang lain secara tidak *realistis* atau merasa dianiaya. Suami yang melakukan poligami akibat Istri tidak mengizinkan suami melakukan poligami, Istri merasa dianiaya atau dihianati. Cinta dalam ikatan yang suci akibat pernikahan sehingga berdampak kehancuran yang dirasakan Istri karena

suami telah membagi cintanya pada pada wanita lain akibat poligami.

f) Gangguan Psikosomatik

Suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran memengaruhi tubuh, hingga memicu munculnya keluhan fisik. Setelah suami melakukan poligami Istri selalu mengalami gangguan jiwa sehingga mengakibatkan fisik Istri semakin menurun, bukan hanya itu saja keharmonisan dalam keluarga berkurang karena Istri berpikir bahwa tidak adanya keadilan yang di dapat Istri dari suami.

g) Stress

Stres merupakan suatu perasaan ragu terhadap kemampuannya untuk mengatasi sesuatu karena persediaan yang ada tidak dapat memenuhi tuntutan kepadanya. Dalam situasi stress terdapat senyumlah perasaan seperti frustrasi, ketegangan, marah, rasa permusuhan, atau agresi.²⁰

Pada dasarnya praktek poligami ini tidak bertentangan ajaran Islam, namun dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek poligami karena poligami yang dilakukan oleh seorang suami sesuai ajaran Islam. Praktek yang salah dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan baik melalui hukum

²⁰ Zulpan Saam, *Psikologi Keperawatan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), hlm, 125-126.

Undang-undang maupun ajaran Islam. Oleh sebab itu poligami yang dilakukan akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik dan sebagainya.

c. Fungsi Iman Dalam Kesehatan Mental

Pada dasarnya manusia tidak tahu apa yang mendorongnya untuk bekerja giat, mencari rezeki, menuntut ilmu bahkan orang-orang tidak tahu mengapa ia melakukan hal itu. Bahkan manusia telah mampu menguasai segala sesuatu yang ada di bumi, laut dan *cakrawala* akan tetapi samapi sekarang manusia belum mampu menundukan dirinya sendiri bahkan ia belum mengetahui manusia apa yang terjadi dalam dirinya.²¹

Tindakan dan perkataan seseorang pikiran atau akal semata, tetapi yang lebih penting dan kadang-kadang sangat menentukan adalah perasaan, dan bahwa selamanya perasaan tunduk pada perasaan bahkan seringkali tetapi sebaliknya pikiran tunduk kepada perasaan. Apabila diikuasai oleh perasaan seseorang, sudah pasti banyak masalah yang terjadi, karena tindakan dan perbuatannya sukar untuk dipertanggung jawabkan dan saat mengukur serta menilainya, akan tetapi apabila yang dipentingkan adalah pikiran (rasio) saja sehingga perasaan tidak dikendalikan maka akan sukarlah untuk bergaul.

²¹ Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT Toko Culung, 2001), hlm.4.

Disinilah menurut konflik jiwa dan kesalah pahaman orang yang menyangka bahwa dia adalah orang yang paling *rasio*, paling dikuasai oleh pikiran sehingga semua yang tidak masuk akal akan di tolaknya.²² Ilmu pengetahuan hanya dapat mengisi dan mengembangkan pikiran, maka dari itu disinilah pentingnya fungsi keimanan dalam menciptakan rasa aman tenang yang di tentukan sejak kecil.

Objek keimanan yang tidak akan berubah memanfaatkan dan tidak akan pernah hilang, adalah keimanan yang ditentukan oleh agama. Dalam agama Islam, terkenal enam macam pokok keimanan (*al-kanul iman*) semua memuji fungsi untuk menentukan dalam kesehatan mental seseorang. Kepercayaan tersebut adalah:²³

1. Iman kepada Allah.
2. Iman kepada Malaikat.
3. Iman kepada Rasul.
4. Iman kepada Kitab.
5. Iman kepada Hari Kiamat.
6. Iman kepada Qodhar dan Qadhar (takdir baik dan takdir buruk).

Dari penjelasan di atas, bahwa yang membuat mental seseorang itu tenang bukan hanya harta yang banyak, ilmu pengetahuan yang tinggi,

²² *Ibid.*, hlm. 5.

²³ *Ibid.*, hlm. 5.

akan tetapi yang membuat hati atau jiwa seseorang itu tenang adalah keimanan yang ada dalam diri seseorang.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Lukman (2016) dengan judul "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak di Kelurahan Borong Rappol Kecamatan Kinding Kabupaten Bulukumba". Hasil dari penelitian ini adalah adanya dampak yang dirasakan oleh anak dari perbuatan poligami khususnya terhadap perkembangan jiwa anak itu sendiri. Diantaranya, hilangnya rasa kasih sayang, adanya rasa ketidak percaya kepada anak serta timbulnya rasa benci pada anak.²⁴
2. Skripsi Andriana Kurniawati (2013) dengan judul " Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami". Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa poligami memberikan dampak pada bidang psikologis dan ekonomi. Dampak psikologis yang terjadi adalah adanya ketidak bahagiaan dalam pernikahan, tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami, hilang kontak batin, kecenderungan istri pertama bersifat *verigis* (tidak ingin berhubungan intim dengan suami), merendahkan harga diri istri pertama, serta ketidak adilan suami dalam pemberian nafkah baik nafkah lahir maupun batin.²⁵

²⁴ Lukman, " *Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Roppo Kecamatan Kinding Kabupaten Bulukumbu* ", (Skripsi, UIN Auluddin Makassar, 2016).

²⁵ Andriana Kurniawati " *Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami* ", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

3. Skripsi Nur Asiah (2016) dengan judul “Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap Pencapaian Identitas Diri Remaja di Desa Sayurmaincat Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”. Hasil dari penelitian ini adalah para remaja kurang dapat menjaga kesehatan mental dikarenakan pergaulan yang tidak sesuai dengan usia dan tingkah lakunya mampu dalam melakukan apa yang diinginkan dan dibutuhkan dalam kehidupannya. Sehingga kondisi kesehatan mental remaja sangat diperlukan dalam mencapai jati dirinya.²⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis maka terdapat persamaan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, sama-sama membahas tentang istri yang dipoligami, dan menggunakan instrument penelitian yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada fokus penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada dampak psikologis istri yang dipoligami terhadap kesehatan mental di Desa Hutapuli, sedangkan pada penelitian yang pertama fokus penelitiannya yaitu dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak, penelitian kedua fokus penelitiannya terhadap dampak psikologis keluarga pada pernikahan poligami, dan penelitian terakhir pengaruh kesehatan mental terhadap pencapaian identitas diri remaja.

²⁶ Nur Aisah, ‘*Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap Pencapaian Identitas Diri Remaja Di Desa Sayurmaincat Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*’, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2016).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sedangkan penelitian ini direncanakan mulai bulan januari samapai bulan juli 2019.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini ter masuk penelitian lapangan, yang dilakukan di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Ibnu Hadjar pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada kontekstualisme yang memerlukan data kualitatif, kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata-mata menghubungkan sesuatu.¹

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang mengamati *phenomena* yang langsung terjadi di lapangan tempat penelitian peneliti, serta menganalisisnya dengan logika ilmiah. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang berusaha menggambarkan dan *menginterpretasi* objek sesuai dengan apa adanya atau sebenarnya.²

¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

² Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 165.

Dari pendapat di atas maka dapat dipahami oleh peneliti, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual pada saat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Dampak Psikologis Istri yang di Poligami Terhadap Kesehatan Mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

C. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua macam sumber yaitu antara lain:

1. Sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini yaitu Istri yang di poligami yang berjumlah 7 orang di Desa Hutapuli.
2. Sumber data skunder atau data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari Suami yang melakukan poligami, Kepala Desa, tetangga dari masyarakat yang memiliki konflik psikologis poligami dalam kesehatan mental istri di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Instrument Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Obsevasi

Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) atas

kejadian-kejadian yang berlangsung dapat ditangkap dalam waktu kejadian itu berlangsung.³

Maka observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamat ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati. Yang perlu diperhatikan dalam observasi partisipan ini adalah mengamati, mencari data. Peneliti akan ikut serta untuk mengetahui dampak psikologi poligami terhadap kesehatan mental istri. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati psikologis poligami terhadap kesehatan mental istri di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁴ Wawancara sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur disebut wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga disediakan.

³ Bimo Nalgito, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 61.

⁴ Juliansyah Noll, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Perdana Ilmiah, 2011), hlm. 128.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data yang telah di kumpulkan diperiksa kembali dengan teknik yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Keterikatan yang lama dengan yang diteliti, sehingga dalam pengumpulan data dan informasi tentang situasi sosial dan fokus penelitian dapat diperoleh secara sempurna.

2. Ketekunan Pengamatan Penelitian.

Ketekunan pengamatan peneliti ini bermaksud menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang *relevan* dengan persoalan isu yang sedang diteliti agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan peneliti.⁵

3. Triangulasi yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan perbandingan terhadap data itu, yang dugunakan yaitu:

⁵ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 144-146.

- a. Membandingkan data dan hasil pengamatan dengan wawancara.
- b. Membandingkan data dari satu sumber data dengan sumber data yang lain.
- c. Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi analisis data.

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khususnya menuju kesimpulan yang bersifat umum proses bersifat induktif dimulai dari teori yang bersifat umum tetapi dari fakta-fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dari lapangan atau pengamatan empiris kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta yang ada di lapangan baru kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mensyaratkan data kedalam kolom, kategori dan satuan ukuran dasar sehingga ditemukan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Dan penulis menggunakan model analisis untuk menganalisis data hasil penelitiannya, sehingga mendapatkan hasil yang memadai sesuai yang diharapkan.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan data secara kualitatif yaitu antara lain:⁶

- a. Menyeleksi data dari berbagai alternatif yang telah ditentukan, kemudian memberikan kode serta mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- b. Menyusun dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan dan komentar peneliti, foto, gambar, dokumen berupa laporan dan sebagainya.
- c. Menarik makna dari hubungan-hubungan yang terbentuk.
- d. Menarik kesimpulan tentang makna persoalan sesungguhnya yang sedang dianalisis.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 10.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten

Mandailing Natal.

- a. Latar Belakang (Sejarah) Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Asal mula terbentuknya Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal di ambil dari banyaknya pohon bargot puli di Desa Hutapuli, maka dari itu yang membuka Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tersebut membuat nama desa tersebut Desa Hutapuli. Berdirinya Desa Hutapuli pada tahun 1830-an yang dimana mula-mula Desa Hutapuli dibuka oleh dalian natolu yaitu kahanggi, anak boru dan mora.¹

Pemimpin atau raja pertama dari Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal memiliki marga Nasution yang datang dari Desa Lumban dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Anak boru raja tersebut memiliki marga Pulungan sedangkan moranya memiliki marga Hasibuan yang di bawa dari Desa Barumon. Raja yang membawa Desa Hutapuli bernama Sutan Porang dan Raja Sutan Porang ini memiliki tiga saudara dan mereka berempatlah yang membuka dan membangun Desa Hutapuli tersebut dan setelah mereka berempat sudah tiada, maka penerus mereka berempat di turunkan kepada anak laki-laki kandung mereka masing-masing. Sudah lima generasi yang sudah tercatat dalam sejarah pembukaan atau memajukan Desa Hutapuli tersebut. Dimana generasi tersebut antara lain:


¹ Kali Umar, Harajaon, Sejarah Desa Hutapuli, *Wawancara*, Hutapuli 19 Agustus 2019.

- a). Generasi Sutan Porang
- b). Generasi Kali Iman
- c). Generasi Sutan Mulia
- d). Generasi Kali Umar
- e). Generasi Ahmad Saukani

Maka pada saat ini sudah berada pada generasi keempat dan kelima dan banyak sekali perubahan-perubahan dari dulu sampai sekarang. Sekarang Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sudah memiliki 760 kartu keluarga yang mengalami Dampak Psikologis Istri Yang Dipoligami Terhadap Kesehatan Mental ada sebanyak 7 orang. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terdapat di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal baik masalah SDM (sumber daya manusia), lapangan kerja dan juga masalah keluarga yaitu poligami. Penduduk masyarakat Desa Hutapuli berjumlah 2500 jiwa. Desa Hutapuli sudah terkenal di kecamatan siabu bahwa Desa Hutapuli banyak suami yang melakukan poligami yang berdampak buruk bagi Istri.² Suami sering berpoligami akibat hasrat nafsunya tinggi, Istri pertama tidak cantik lagi, dan ada jugak Istri membolehkan suami berpoligami karena Istri tidak dapat memberikan keturunan pada keluarga.

² Hanafi. Kepala Desa Hutapuli, Sejarah Desa Hutapuli, *Wawancara*, Hutapuli, 01 September 2019.

b. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DESA HUTAPULI**Keterangan:**

1. Kepala Desa Hutapuli : 
2. Sekretaris : 
3. Benda Hara : 
4. Kaur : 
5. Ketua Lorong : 

3. Data Masyarakat Desa Hutapuli

Menurut sumber data yang terakhir, data tentang masyarakat Desa Hutapuli dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1

No	Masyarakat	Jumlah
1.	Laki-laki	1500 jiwa
2.	Perempuan	1000 jiwa
	Jumlah	2500 jiwa

4. Visi dan Misi

Sebagai sebuah Institusi Masyarakat, Kepala Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal memiliki visi misi yaitu:

- a. Visi: Terwujudnya masyarakat Desa Hutapuli yang tentram, maju, makmur dan berkeadilan.
- b. Misi:
 - 1) Melanjutkan program-program pemerintah Desa Hutapuli, sebagaimana tercantum dalam dokumen desa.
 - 2) Memberdayakan semua potensi yang ada di dalam masyarakat.
 - 3) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Hutapuli yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Sarana dan Prasarana

Tabel 2

Kondisi Sarana dan Prasarana

Sumber data Desa Hutpuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

No	Sarana/Prasaran	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Kepala Desa	1 Gedung	Masih baik
2.	Leptop	1 unit	Masih baik
3.	Mading	1 Buah	Masih baik
4.	Klinik kesehatan	1 Gedung	Masih baik
5.	Kamar mandi	1 Gedung	Masih baik
6.	Mesin jait	4 Unit	Masih baik
7.	In-fokus	1 Unit	Masih baik

B. Temuan Khusus

1. Dampak positif dan negatif pada psikologis Istri yang dipoligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan hasil peneliti pada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh poligami terhadap psikologis Istri di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Diantaranya terbagi ke dalam 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut ini akan di jelaskan kedua dampak tersebut:

a. Dampak Positif

Dampak positif pada psikologis Istri yang di poligami ada beberapa cakupan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu antara lain:

a). Menanggulangi kesulitan para wanita.

Menanggulangi kesulitan para wanita merupakan seseorang individu yang melakukan sebuah pertolongan pada individu lainnya agar dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Selain memiliki tujuan juga berfungsi untuk memperbaiki dan membetulkan sebuah keluarga. Maka para suami membantu para Istri atau janda yang tidak memiliki suami lagi sehingga para suami menanggulangi kesulitan para wanita ini melalui jalan piligami.

Hal ini diucapkan oleh Bapak Kepala Desa, Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal , dimana Istri yang dipoligami atau Istri kedua ada sebagian janda yang sudah ditinggalkan suaminya dan memiliki anak. Maka dari itu suami menikahi janda ini. Ada sebagian suami menikahi janda memang karena ada suka dan ingin membahagiakan janda beserta anak-anaknya namun ada sebagian suami menikahi janda disebabkan karena Istri pertamanya sudah tidak cantik atau tidak menggoda lagi sehingga suami menikahi janda yang cantik dan menggoda.³

Hasil selanjutnya wawancara dengan Ibu Piak mengenai menanggulangi kesulitan para wanita mengatakan, memang suaminya menikahi wanita lain atau melakukan poligami karena di sebabkan suami ingin menanggulangi kesulitan wanita tersebut akibat suami sudah membuka hatinya pada wanita lain, dan kemudian karena suami tidak mau melakukan hal-hal yang terlarang antara suami Ibu Piak dengan wanita itu sehingga ia menikahi wanita tersebut.⁴

Hal ini berbeda dengan Bapak atau suami yang melakukan poligami yang lain. Hasil wawancara dengan Ibu Saleha, mengenai menanggulangi kesulitan para wanita mengatakan, bahwa suaminya melakukan poligami di karenakan suami dari Ibu Saleha merasa kasihan kepada Istri keduanya yang telah ditinggalkan suaminya dan banyak memperjuangkan anak-anaknya sendiri, dari hal itu hati suami Ibu Saleha tersentuh untuk menikahinya dan ingin membantu untuk mencari nafkah untuk seluruh anak-anaknya. Jika suami yang melakukan poligami dan menerima Istri keduanya beserta seluruh anak-anaknya sebagai anaknya sendiri maka

³ Hanafi, Bapak Kepala Desa, *Wawancara*, Desa Hutapuli, 09 Agustus 2019.

⁴ Piak, Istri Yang Dipoligami, Menanggulangi Kesulitan Wanita, *Wawancara*, Hutapuli 20 Agustus 2019.

pernikahan mereka itu sempurna, sebab suami tidak memperdulikan siapa ayah kandungnya sendiri dari anak-anak Istri keduanya.⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti beda halnya dengan Istri-istri yang lain yaitu Ibu Tiramala, Ibu Siti, Ibu Irma, Ibu Ramaita, dan Ibu Asma mereka berpendapat bahwa suami berpoligami, tidak di karenakan untuk menanggulangi kesulitan para wanita akan tetapi, hanya ingin mengikuti hawa nafsu mereka saja dan juga dikarenakan para suami ini pada masa remaja mereka memiliki hubungan khusus seperti pacaran dan tidak direstui oleh orang tua mereka.⁶

Hasil observasi peneliti mengenai hal ini suami dari Ibu Saleha memang betul-betul menerima Istri keduanya beserta anak-anaknya, suami dari Ibu Saleha ini menganggap seluruh anak-anaknya dan Istri keduanya sebagai anak-anaknya sendiri dan kasih sayang yang diberikan begitu benar- benar tulus dari hatinya yang paling dalam. Dalam mencari nafkah suami tidak pernah mengeluh walaupun itu bukan anak kandungnya dan suami berpikir walaupun suatu hari nanti anaknya itu yang dia anggap sebagai anak kandungnya akan memberikan kebahagiaan padanya, akan tetapi suami iklas dan menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi.⁷

Berdasarkan observasi peneliti tentang dampak poligami terhadap psikologis Istri yaitu dapat menanggulangi kesulitan para wanita. Dilapangan yang terjadi kebanyakan suami yang berpoligami menikahi janda, baik janda yang sudah memiliki anak maupun janda yang memang belum memilki anak, sebagian suami yang berpoligami memiliki anak gadis, baik yang umurnya lebih muda dan bahkan

⁵ Saleha, Istri Yang Dipoligami, Menanggulangi Kesulitan Wanita, *Wawancara*, Hutapuli 15 Agustus 2019.

⁶ *Observasi*, Menanggulangi Kesulitan Para Wanita, Hutapuli 16 Agustus 2019.

⁷ *Observasi*, Menanggulangi kesulitan Wanita, Hutapuli 12 Agustus 2019.

lebih tua darinya.⁸ Yang terjadi dilapangan suami berpoligami dengan janda yang sudah memiliki anak, dapat di katakan kehidupan Istri beserta anak-anaknya semakin baik dibandingkan di saat ia sendiri yang memenuhi nafkah, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya namun tidak dapat dipungkiri bahwa suami yang berpoligami dengan janda yang belum memiliki anak lebih memilih selalu bersama dengan Istri keduanya dibandingkan dengan Istri pertamanya.

b) Mengangkat derajat seorang wanita/untuk menjaga kesucian seorang wanita.

Mengangkat derajat seorang wanita atau untuk menjaga kesucian seorang wanita Islam mengangkat derajat wanita dari penindasan. Islam datang dengan ajaran yang memberikan perlindungan terhadap wanita juga semua umat di dunia. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat dalam surah An-Nisa ayat 1 yang memuliakan perempuan. Dengan hal ini sesuai di lapngan yang Istri yang mengalami poligami dalam kata gori mengangkat derajat seorang wanita adalah Ibu Ramaita dan Ibu Ramaita saja yang mengalaminya diantara 7 orang yang poligami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Mengenai poligami yang mengangkat derajat seorang wanita/menjaga kesucian seorang wanita, mengangkat bahwa hal itu memang terjadi, sebab ia juga menikahi Istri keduanya yang masih gadis salah satu faktornya adalah untuk menjaga kesucian si Istri tersebut.⁹ Tapi tidak bisa di pungkiri selain dari hal untuk menjaga kesucian Istrinya faktor yang lain yaitu karena di dasari adanya cinta yang tumbuh di antara mereka berdua. Dari

⁸ *Observasi* Dampak Positif Pada Psikologis Istri yang di Poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, 10 Agustus 2019.

⁹ Baki, Suami Yang Poligami, Mengangkat Derajat Seorang Wanita, *Wawancara*, Hutapuli, 10 Agustus 2019.

pada cinta yang mereka pendam berarah pada yang menjerumuskan mereka berdua, akhirnya Bapak Baki menikahi wanita tersebut dan akhirnya poligami terjadi.

Hasil selanjutnya wawancara dengan Ibu Ramaita mengenai mengangkat derajat seorang wanita atau untuk menjaga kesucian seorang wanita mengatakan, suami melakukan poligami untuk menjaga kesucian seorang wanita, di mana suaminya menikahi wanita tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan maka untuk menghindari itu suami menikahi wanita tersebut. Hal yang lain suami melakukan poligami karena suami memiliki rasa cinta dan ingin memiliki wanita tersebut.¹⁰

Walaupun hati dari Ibu Ramaita sakit menerima kenyataan bahwa suaminya melakukan poligami atau suaminya telah membagi kasih sayang kepada wanita lain Ibu Ramaita harus rela menerima semuanya sebab, apabila suami tidak menikahi wanita tersebut takutnya mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang terlarang yang akan merusak nama baik dirinya suami dan seluruh keluarga mereka berdua.

Berdasarkan hasil observasi peneliti tentang mengangkat derajat seorang wanita/untuk menjaga kesucian wanita para Istri yang lain seperti Ibu Tiramala, Ibu Siti, dan Ibu Irma memang suami poligami akibat para Istri tidak cantik lagi dan juga tidak bisa memuaskan hawa nafsu suami yang begitu tinggi. Sehingga suami memilih jalan poligami dengan Istri, baik yang sudah memiliki anak dan juga belum pernah menikah sama sekali. Para Istri tidak bisa menghambat keinginan suami mereka, karena apabila Istri melawan suami maka suami akan memukul para Istri dengan pukulan yang sangat keras.¹¹

¹⁰ Iu Ramaita, Istri Yang Dipoligami, Mengangkat Derajat Seorang Wanita, *Wawancara*, Hutapuli, 16 Agustus 2019

¹¹ *Observasi*, Mengangkat Derajat Seorang Wanita, Hutapuli 16 Agustus 2019.

c) Mengharapkan keturunan.

Mengharap keturunan merupakan sebuah impian manusia yang sudah memiliki keluarga. Karena dalam sebuah keluarga tanpa keturunan atau anak yang soleh dan soleha, terasa hampa tanpa kehadiran mereka dalam sebuah rumah tangga. Anak itu merupakan rezeki yang telah dititipkan Allah SWT pada ummatnya agar bisa mendidik dan membesarkannya. Begitu halnya yang diharapkan Istri dan Suami yang terdapat di Desa Hutapuli, sehingga suami memilih jalan poligami untuk mengharapkan keturunan. Di lapangan hanya Ibu Saleha yang mengalami kategori untuk mengharapkan keturunan dan berusia 40 tahun pada saat ini.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Bokar, mengatakan alasan ia menikahi Istri keduanya atau melakukan poligami mengenai mengangkat derajat wanita di sebabkan karena Istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan kepadanya. Akan tetapi Bapak Bokar sudah berunding terlebih dahulu kepada Istri pertama untuk melakukan poligami dengan alasan di atas, dan akhirnya Istri membolehkan suami berpoligami. Suami melakukan poligami tanpa menyakiti hati Istri pertama dan mereka memegang teguh prinsip saling percaya, saling terbuka dan tidak ada rahasia di dalam rumah tangga mereka.¹²

Pada kenyataannya kehidupan rumah tangga keduanya berjalan secara harmonis dan jauh dari namanya pertengkaran. Berdasarkan hasil observasi peneliti, mengenai rumah tangga Bapak Bokar berjalan baik layaknya rumah tangga yang harmonis, sebab kasih sayang yang di berikan Bapak Bokar kepada kedua Istrinya sama tanpa berat sebelah.¹³ Dalam kasus Bapak Bokar ini tanpa sengaja, sudah menjaga kesucian seorang wanita/mengangkat derajat seorang wanita. Pada awalnya yang di landasi kejujuran dan saling percaya antara Istri pertama dengan

¹²Bokar, Suami Yang Poligami, Mengangkat Derajat Seorang Wanita, *Wawancara*, Hutapuli , 14 Agustus 2019.

¹³ *Observasi*, Mengangkat Derajat Seorang Wanita, Hutapuli 16 Agustus 2019.

suami sehingga akhirnya poligami terjadi di dalam rumah tangga mereka. Bahwa Bapak Bokar dan Ibu Saleha merasa kesepian di rumah atau bahkan menginginkan seorang anak untuk menghibur atau melengkapi kehidupan mereka.

Hasil selanjutnya wawancara dengan Ibu Saleha mengatakan, bahwa pernikahan mereka tidak ada keturunan dan bahkan pernikahan mereka sudah hampir 15 tahun akan tetapi mereka belum juga dikaruniai keturunan, maka hal ini juga menjadi pemicu bagi suami untuk melakukan poligami. Walaupun mereka sudah menikah sekian lamanya tetapi cinta dan kasih sayang yang di berikan suami kepada Ibu Saleha masih sama seperti awal jumpa.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti para Istri yang dipoligami seperti Ibu Tiramala, Ibu Ramaita, Ibu Siti, Ibu Irma dan Ibu Asma mengatakan mereka memiliki keturunan dan juga memiliki anak perempuan dan juga anak laki-laki, akan tetapi suami poligami akibat para Istri memiliki sifat pemarah, emosi yang tinggi dan apa bila suami tidak dapat memberikan nafkah maka para Istri ngomel atau marah-marah yang tidak jelas dirumah, sehingga suami tidak sanggup lagi dan akhirnya para suami memilih jalan poligami.¹⁵

Sedangkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa hal ini memang benar, akan tetapi harus adanya saling terbuka antara Istri dengan suami untuk melakukan poligami, serta dalam hal melakukannya harus ada faktor-faktor pendukung atau pelengkap yang tidak suami dapatkan dari Istri pertamanya. Maka melalui keluarga Bapak Bokar bisa di simpulkan bahwa poligami itu dapat berjalan secara harmonis tanpa adanya pertengkaran antara Istri pertama suami dan Istri keduanya.

¹⁴ Ibu Saleha, Istri Yang Dipoligami, Mengharapkan Keturunan, *Wawancara*, Hutapuli, 26 Agustus 2019.

¹⁵ *Observasi*, Mengharapkan Keturunan, Hutapuli 22 Agustus 2019.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dan Observasi dengan suami, dan Istri yang dipoligami yang terdapat di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dalam pemahaman pandangan psikologis dari ketiga dampak positif yang sering di alami atau yang paling banyak di lakukan di Desa Hutapuli yaitu mengangkat derajat seorang wanita atau untuk menjaga kesucian seorang wanita. Hal ini disebabkan karena para suami merasa tumbuh cinta dan kasih sayang. Kebanyakan yang suami lakukan menikahi para janda yang memiliki anak, sehingga suami menikahi Istri tersebut agar bisa menjaga kesucian wanita itu.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif pada psikologis Istri yang di poligami ada beberapa cakupan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu antara lain:

a). Cemas

Cemas merupakan kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan dan akan terus-menerus sehubungan dengan situasi dan kondisi yang dialami sehari-hari. Dapat terjadi seperti jantung berdenyut kencang, berkeringat dan merasa lelah. Rasa cemas dapat bersifat normal dalam situasi yang menenangkan misalnya berbicara di depan umum. Cemas yang di alami Istri karena suami selalu sering di rumah Istri pertama dan ia merasa bahwa dirinya tidak cantik lagi sehingga rasa cemas itu muncul pada dirinya.

Poligami terjadi karena adanya pemberitahuan kepada Istri untuk menikah lagi masih banyak permasalahan kehancuran dalam berumah tangga apalagi masalah poligami. Poligami terjadi karena adanya kebohongan kepada Istri pernah

melakukannya maka sebuah pernikahan yang selama ini di bangun akan mengalami kehancuran. Hasil wawancara dengan Ibu Irma mengatakan, setelah suami melakukan poligami ia merasa ada perubahan dalam dirinya yang ditandai dengan mudah marah, emosi tinggi dan cemas. Ibu Irma mengatakan rasa cemas yang ia alami mengguncang psikosomatisnya, dan masalah kecil pun sudah emosi tinggi.¹⁶

Hasil wawancara Dengan Ibu Siti Aisyah sebagai masyarakat Desa Hutapuli, mengenai cemas mengatakan bahwa kebanyakan Istri yang dipoligami merasakan melamun, cemas pikirannya terhalang tanpa ada sebab terlihat jelas di raut wajah para Istri merasa gelisah.¹⁷

Hal ini sama dirasakan Ibu Rammaita. Hasil wawancara dengan Ibu Rammaita mengatakan bahwa setelah suaminya berpoligami ia selalu merasa cemas, curiga, selalu ia pikirkan adalah bagaimana nanti nasib saya, dan anak-anak.¹⁸ Karena hal ini timbul di sebabkan kurangnya keadilan yang didapatkan dari suami dimana suami lebih sering bersama Istri kedua dibandingkan dirinya.

Hal serupa juga dirasakan Ibu Saleha, hasil wawancara dengan Ibu Saleha mengatakan, bahwa walaupun ia mengizinkan suami berpoligami namun perasaan yang mengganggu pikiran bahkan psikologinya atau kejiwaannya pernah ia rasakan. Walaupun tidak seperti Istri-istri lain dipoligami. Yang Ibu Saleha sering alami adalah rendah diri, hal ini disebabkan oleh Istri kedua dari suaminya lebih muda dan lebih cantik di bandingkan dirinya. Hal inilah membuat timbulnya rasa rendah diri oleh Ibu Saleha.¹⁹

Hasil observasi peneliti mengenai cemas sama halnya dirasakan Istri yang lain seperti Ibu Tiramala, Ibu Siti, Ibu Irma, Ibu Asma, dan Ibu Piak bahwa setelah suami mereka melakukan poligami Istri merasa cemas, curiga, dan bertanya-tanya

¹⁶ Irma, Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 10 Agustus 2019.

¹⁷ Siti Aisyah, Masyarakat, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli 12 Agustus 2019.

¹⁸ Rammaita, Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 11 Agustus 2019.

¹⁹ Saleha, Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 21 Agustus 2019.

bagaimana akan nasibnya dan anak-anaknya. Karena hal ini jelas terlihat dari raut wajah dan tingkah lakunya yang semakin berubah dan jauh dari sebelum suami berpoligami.²⁰

Namun Allah sudah mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah adil atau tidak bisa berlaku adil, maka hal inilah juga yang dirasakan Ibu Saleha ia mengatakan bahwa suaminya kadang-kadang tidak adil pada dirinya, dimana suami lebih sering tinggal bersama Istri pertama di bandingkan dirinya, namun hal ini hanya kadang-kadang tidak selalu sering, jika hal itu terjadi Ibu Saleha kadang marah kepada suami, namun setelah suami memberikan penjelasan Ibu Saleha akan mengerti dan paham akan kondisi dan situasi tersebut.

b). Pemarah

Pemarah ialah gejala emosi yang diungkapkan dengan perbuatan atau ekspresi untuk memperoleh kepuasan. Apabila ada kendala yang dialami individu untuk meraih tujuan tertentu dalam upaya memuaskan salah satu motif dasarnya, maka ia akan marah, berontak, dan melawan kendala tersebut, sama halnya yang dirasakan Istri yang dipoligami.

Istri yang dipoligami tinggi rendahnya emosi tidak bisa dikontrol lagi hal ini sering terjadi apabila suami memperlakukan Istri pertama dan kedua berbeda, baik ia dalam hal materi maupun dalam kasih sayang. Hasil wawancara dengan Ibu Saleha mengatakan, setelah suami berpoligami, dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil Istri sering mengalami naik turun emosi dan bahkan sampai ia pernah sesekali melontarkan kata-kata yang kotor atau tidak pantas di dengar oleh suaminya

²⁰ *Observasi*, Dampak Negatif Poligami, Hutapuli 23 Agustus 2019.

sendiri.²¹ Hal ini jelas terlihat sebelum suami Ibu Saleha poligami dia jarang sekali atau tiak pernah sama sekali mengucapkan kata-kata yang kotor atau yang tidak pantas di dengar suaminya dan bahkan suara keras atau nada tinggi ia tidak pernah ucapkan pada suami.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosma sebagai tetangga mengatakan, ia melihat bahwa Ibu Saleha mengalami perubahan yang sangat drastis sebelum suami Ibu Saleha poligami ia tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor atau tidak pantas di dengar pada suaminya. Akan tetapi setelah suami poligami Ibu Saleha memiliki sifat pemarah.²²

Hasil selanjutnya wawancara dengan Ibu Tulmok sebagai masyarakat di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengenai pemarah mengatakan, bahwa kebanyakan Istri yang dipoligami suami memiliki sifat atau sikap pemarah, hal ini terjadi apabila suami membeda-bedakan kedua Istrinya baik demi segi kecantikan, kasih sayang, perhatian dan sebagainya.²³

Poligami sangat menyentuh sikap dan kepribadian seseorang dimana seseorang dulunya pendiayam bisa berubah memiliki sikap pemarah setelah ia mendapatkan perlakuan tidak adil dari suaminya. Kemarahan yang dialami ibu saleha ini sudah mendalam apabila ia marah maka emosinya akan naik maka fisiknya akan kejang-kejang dan kepalanya akan terasa kesakitan.

c). Emosi Tinggi

Emosi tinggi merupakan perasaan instan yang ditunjukkan kepada seseorang atau pun sesuatu. Selain itu emosi juga dapat diartikan sebagai reaksi yang timbul akibat perbuatan atau pun kejadian tertentu. Emosi tinggi timbul apabila adanya

²¹ Saleha, Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli 22 Agustus 2019.

²² Rosma, Tetangga, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 24 Agustus 2019.

²³ Tulmok, Sebagai Masyarakat, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 13 Agustus 2019.

suatu masalah baik rasa benci, rasa takut, rasa malu, rasa dengki, rasa marah, rasa cemburu dan rasa cinta pada seseorang.

Dalam sebuah rumah tangga yang rukun aman dan damai akan jauh dari kata berkelahi dan sebagainya. Istri yang dipoligami akan memiliki emosi yang tinggi apabila kurangnya perlakuan adil dari suami atau suami menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Istri. Berdasarkan hasil wawancara Ibu Rammaita Mengatakan, akan timbul emosi yang tinggi dalam dirinya apa bila suami datang padanya hanya di saat butuh saja.²⁴

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai emosi tinggi sama halnya yang dirasakan para Istri lain seperti Ibu Siti, Ibu Irma, Ibu Asma dan Ibu Piak setelah suami mereka poligami emosi tinggi selalu datang menghampiri mereka akibat perbuatan suami yang tidak sesuai keinginan para Istri. Emosi tinggi yang dirasakan para Istri, apabila adanya suatu masalah baik rasa benci, malu, dan cemburu akibat suami poligami.²⁵

Hal ini ditandai dengan apabila suami membutuhkan uang ia akan datang pada Istri pertamanya. Sebab Istri pertama sangat gigih dalam mencari nafkah untuk menafkahi anak-anaknya. Suami akan datang kepada Istri untuk memuaskan nafsu seksualnya saja pada Istri pertamanya. Apabila perlakuan suami kepada Istri seperti itu maka Istri akan mengalami emosi tinggi yang ia lontarkan kepada suaminya.

²⁴ Ramaita, Istrin Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 21 Agustus 2019.

²⁵ *Observasi*, Dampak Negatif Poligami, Hutapuli 29 Agustus 2019.

d). Paranoid

Paranoid yaitu tidak ada percaya kepada orang lain secara tidak realistis atau merasa dianiaya. Tingkatan yang ekstrem dapat menjadi tanda penyakit jiwa, sama halnya yang dirasakan para Istri yang dipoligami yang terdapat di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Sebuah pernikahan yang di dasari dengan kebohongan tidak akan berujung dengan kebahagiaan karena keharmonisan sebuah rumah tangga harus di dasari kejujuran, keterbukaan, saling percaya dan cinta. Tetapi suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan Istri akan memberikan kehancuran terutama pada Istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tiramala mengatakan setelah suami melakukan poligami tanpa sepengetahuannya ia merasa dirinya dianiaya dan suami memberikan kehancuran yang dirasakan Istri karena suami telah membagi cintanya pada wanita lain. Wanita pada hakikatnya tidak akan rela atau tidak mau cintan suaminya di bagi pada wanita lain. Karena wanita hanya ingin menjadi satu-satunya wanita yang di sayangi, dicintai, di perhatikan dan diperjuangkan.²⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa Ibu Siti, Ibu Saleha, Ibu Irma, Ibu Piak, dan Ibu Asma, mereka sependapat setelah suami mereka poligami tanpa sepengetahuan mereka para Istri merasa di aniaya dan kesehatan jiwa mereka terganggu. Para Istri merasa merekalah yang paling rendah karena, mengapa suami mereka tega memilih jalan poligami padahal harapan Istri setelah menikah ingin menjadi wanita satu-satunya yang disayangi, dicintai diperhatikan sampai maut memisahkan mereka.²⁷

²⁶ Tiramala, Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 25 Agustus 2019.

²⁷ *Observasi*, Dampak Negatif Poligami, Hutapuli 20 Agustus 2019.

e). Gangguan Psikosomatik

Istri yang mengalami tekanan batin atau gangguan kejiwaan akibat poligami sangat berpengaruh terhadap kondisi gangguan pikiran yang mempengaruhi tubuhnya. Hal ini akan berdampak kepada munculnya keluhan fisik disaat suami melakukan poligami Istri selalu mengalami gangguan jiwa sehingga fisik Istri semakin menurun. Bukan hanya itu saja keharmonisan dalam rumah tangga akan berkurang.

Hasil wawancara dengan Ibu Piak keharmonisan dalam keluarga tidak di dapatkan lagi setelah suami berpoligami, suami melakukan poligami maka hal itu menjadi gangguan pikiran pada dirinya yang mengakibatkan sering sakit kepala yang berkelanjutan. Belum lagi keadilan yang ia dapatkan dari suami tidak seperti suami berikan kepada Istri ke dua.²⁸

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti sama halnya yang dirasakan para Istri lain yaitu Ibu Tiramala, Ibu Siti, Ibu Asma, Ibu Saleha, dan Ibu Irma setelah suami poligami gangguan kejiwaan para Istri semakin parah yang berpengaruh pada kesehatan tubuhnya yang mereka rasakan pikiran yang kacau, sakit kepala yang berkelanjutan. Belum lagi keadilan yang mereka dapatkan dari suami karena suami sering pilih kasih.²⁹

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan para Istri-istri yang dipoligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengenai dampak negatif yang paling sering dialami para Istri atau yang paling dominan dialami Istri pertama adalah emosi tinggi dan pemaarah karena diakibatkan suami berpoligami pasti akan

²⁸ Piak, Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli 20 Agustus 2019.

²⁹ *Observasi*, Dampak Negatif Poligami, Hutapuli 29 Agustus 2019.

membagi perhatian dan kasih sayang baik bagi Istri maupun anak-anaknya. Setelah suami poligami Istri selalu emosinya tinggi seperti apabila suami sudah dua hari tidak pulang kerumah atau tinggal di rumah istri kedua maka Istri pertama akan marah-marah yang tidak jelas, seperti mengatakan perkataan yang kotor dan akan diuntaskan pada anak-anaknya.

2. Faktor penyebab terjadinya poligami dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Setiap yang kita lakukan pasti ada faktor penyebab yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Begitu pula dengan poligami setiap suami yang melakukan poligami pasti ada faktor penyebab yang mendorong ia untuk melakukan poligami tersebut. Karena pada dasarnya Islam memperbolehkan laki-laki untuk berpoligami asalkan memenuhi syarat sesuai ajaran syariat Islam. Adapun faktor penyebab terjadinya poligami di dalam rumah tang khususnya di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

a. Suami bepergian untuk bertugas diluar daerah.

Dalam sebuah keluarga jika suami memiliki pekerjaan diluar daerah atau di luar kota maka Istri tidak dimungkinkan di bawa, karena suami bekerja tidak menetap seperti suaminya polisi, sopir truk, sopir proyek dan sebagainya. Sehingga para suami melakukan jalan poligami diakibatkan Istri tidak ada didekatnya. Dalam sebuah keluarga yang ingin pernikahannya sakinah mawaddah warohma harus saling berdekatan, saling bisa menyayangi satu sama lain sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tercapai.

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengatakan “suami melakukan poligami karena ia sering tidak dirumah atau sedang bekerja di luar kota sehingga suami ingin menikah lagi agar bisa melayani dirinya ketika ia tidak bersama Istri pertama. Ada juga alasan suami melakukan poligami antara lain menikahi Istri yang suminya sudah meninggal dan memiliki anak banyak dan tidak sanggup lagi menafkahi anaknya sendiri ”maka suami ingin menolong janda tersebut dengan cara menikahinya agar tidak timbul fitnah dari orang lain, maka dari kejadian di atas suami melakukan poligami agar ada yang menemani suami jika ia sedang membutuhkan wanita ketika ia bekerja di luar daerah.³⁰

Hal ini juga sejalan dengan Ibu Asma. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asma mengatakan bahwa suami melakukan poligami hanya bertujuan agar ada yang meladeni dirinya ketika suami berjauhan atau ketika suami sedang bekerja di luar daerah. Karena dimungkinkan suami tidak sanggup membawa Istrinya ketika ia sedang di luar daerah disebabkan suami bekerja tidak menetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak di atas jelas dapat di simpulkan bahwa poligami bisa terjadi bukan hanya karena cinta dan hawanafsu saja tetapi poligami dapat terjadi karena ada alasan kemanusiaan di dalamnya.³¹

Hasil selanjutnya wawancara dengan Ibu Irma mengatakan memang suaminya melakukan poligami agar suami ada yang meladeni dirinya ketika ia butuh seorang wanita di dekatnya ataupun suami ingin memiliki Istri yang bisa memberikan cinta dan kasih sayang ketika suami berada di rumah atau sedang bekerja di luar daerah. Memang suami yang memiliki pekerjaan yang tidak menetap maka kebanyakan suami ingin memiliki Istri lagi. Suami Ibu Irma tidak ingin melakukan hal-hal yang terlarang dengan wanita tersebut atau timbulnya

³⁰ Hanafi Bapak Kepala Desa , Mengikuti Rasulullah, *Wawancara*, Hutapuli, 20 Agustus 2019.

³¹ Asma, Istri yang DiPoligami, Mengikuti Rasulullah SAW, *Wawancara*, Hutapuli 28 Agustus 2019.

fitnah dari orang banyak terhadap dirinya dan keluarganya sehingga suami Ibu Irma memilih jalan poligami.³²

Bagi Istri yang dipoligami merasa berat merelakan suami untuk berpoligami atau mebagi kasih sayang, cinta, perhatian, kepada wanita lain, namun sebagian wanita mengiklaskan suaminya untuk wanita lain untuk kebaikan dirinya, suaminya, Istri-istrinya dan keluarga mereka masing-masing. Di dalam sebuah rumah tangga setiap Istri menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warohma.

Hasil wawancara dengan Ibu Tiramala mengatakan, bahwa suaminya melakukan poligami juga di karenakan ada rasa cinta kasihan kepada Istri keduanya yang telah lama ia lihat ketika sedang bekerja di luar daerah mereka bertemu di desa yang sama ketika suami bekerja. Ditinggalkan suaminya dan banyak memperjuangkan anak-anaknya sendiri maka dari hal itu hati suaminya tersentuh untuk menikahi wanita tersebut. Ibu Tiramala menerima suaminya untuk melakukan poligami dengan alasan suaminya agar ada yang menemani dirinya ketika ia berada di luar daerah.³³

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti memang suami dari Ibu Tiramal benar-benar menikahi Istri keduanya agar bisa menemani dirinya ketika mereka berjauhan dengan Istri pertama. Karena Istri keduanya ini belum memiliki anak maka menurut suami Istri kedua lebih mudah di bawa kemana-mana di bandingkan Istri pertama. Akibat Istri kedua lebih muda di bandingkan Istri pertama. Ketika suami bekerja di luar daerah Istri kedua selalu menemani suami. Ikhlas Istri pertama menerima pernikahan suaminya dengan wanita lain karena

³² Irma, Istri yang Dipoligami, Mengikuti Rasulullah SAW, *Wawancara*, Hutapuli 30 Agustus 2019.

³³ Tiramal, Istri yang Dipoligami, Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, *Wawancara*, Hutapuli 19 Agustus 2019.

suami juga ingin meimiliki Istri yang lebih muda agar terlihat cantik di depan umum.³⁴

Hasil Selanjutnya wawancara dengan Ibu Jaisah sebagai tetangga mengatakan, bahwa Istri yang dipoligami memang tabah menerima suaminya berpoligami walaupun dalam hati para Istri ada kesakitan baik hati dan fisiknya. Setelah suami poligami sesuai dilapangan para Istri ini kelihatan ikhlas menjalani kehidupan walaupun suami memiliki Istri lagi dalam hidupnya dan selalu sabar menghadapi permasalahan dalam keluarga.³⁵

Berdasarkan observasi peneliti tentang faktor penyebab poligami yang suami banyak bepergian untuk bertugas diluar daerahnya dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya kemana saja dia pergi, untuk menjaga dan menyalurkan biologisnya., di lapangan yng terjadi memang sebagian suami melakukan poligami memang ingin menuruti hasrat hawa nafsu sematanya saja. Sedangkan para Istri mengalami kesakitan hati akibat suami telah membagi cinta dan kasih sayang yang tulus selama ini ia berikan pada suami sekarang sudah terbagi pada wanita lain. Khususnya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik terjadi atau fitnahan.³⁶

Meskipun demikian tidak dapat di pungkiri bahwa tidak semua poligami di lakukan untuk mengangkat derajat wanita tersebut, menanggulangi kesulitan wanita. Namun ada juga yang melakukan poligami karena diakibatkan kawanfsu ingin memiliki ataupun timbulnya hasrat cinta dan kasih sayang terhadap wanita

³⁴ *Observasi*, Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, Hutapuli 18 Agustus 2019.

³⁵ Jaisah, Tetangga, Sunnah Rasulullah, *Wawancara*, Hutapuli 30 Agustus 2019.

⁵⁰ *Observasi*, Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, Hutapui 20 Agustus 2019.

lain. Walaupun dalam Islam poligami tidak di larang, namun Islam membolehkan poligami apabila memenuhi syarat untuk melakukan poligami itu sendiri. Akan lebih baik bagi suami memilih satu Istri saja.

b. Istri mandul atau tidak dapat memberikan garis keturunan

Keturunan adalah salah satu tujuan dari sebuah pernikahan, dimana suami dan Istri menaruh harapan besar bagi anak-anaknya kala untuk menjadi anak yang sholeha dan shaleha dan menjadi anak kebanggaan mereka serta menjadi pahlawan mereka di hari tua nanti didalam sebuah keluarga harta yang paling berharga adalah keluarga terutama anak yang sholeha dan shaleha.

Hal itulah yang sering memicu terjadinya poligami dalam sebuah keluarga. Keluarga yang tidak di karuniai keturunan atau anak akan merasa sepi, rumah akan merasa jauh dari kata tertawa dan tangisan anak kecil, dan akan membuat hari-hari mereka sepi, sunyi tanpa kehadiran buah hati mereka dari kesunyian itu akhirnya suami memutuskan untuk melakukan poligami dengan harapan akan mendapatkan keturunan dari Istri keduanya.

Hasil wawancara dengan Bapak Bokar mengenai untuk mendapatkkan garis keturunan mengatakan, bahwa suami melakukan poligami memang untuk mendapatkan keturunan dari Istri keduanya, denga suami melakukan poligami ia berharap Istri keduanya bisa melahirkan anak-anaknya, walupun demikian Bapak Bokar melakukan poligami atas persetujuan Istri pertamanya.³⁷

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Ibu Saleha Istri dari Bapak Bokar mengatakan, bahwa pernikahan mereka tidak dikaruniai garis keturunan ataupun belum bisa melahirkan, bahkan pernikahan mereka hampir 25 tahun namun belum juga dikaruniai seorang anak, maka hal itulah yang membuat

³⁷ Bokar , Suami yang Poligami, Tidak Dapat Memberikan Garis Keturunan, *Wawancara*, Hutapuli 25 Agustus 2019.

mereka berdua setuju untuk melakukan poligami dan memberi izin suami untuk menikah lagi.³⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai tidak dapat melahirkan atau memberikan garis keturunan, memang betul keluarga Bapak Bokar dengan Ibu Saleha sampai saat ini belum dikaruniai keturunan dan Bapak Bokar melakukan poligami dengan harapan di berikan oleh Allah SWT keturunan melalui Istri keduanya. Namun yang membuat hati peneliti terkejut adalah melihat keikhlasan Ibu Saleha yang telah merelakan suaminya untuk melakukan poligami akan membagi kasih sayang suami kepada wanita lain.³⁹

Faktor yang terjadi di lapangan adalah walaupun Bapak Bokar sudah memiliki Istri kedua namun kasih sayang, perhatian tetap ia curahkan kepada Ibu Saleha sama seperti dahulu awal jumpa, Bapak Bokar tetap menyayangi Istrinya dan tidak meninggalkan Istrinya demi wanita lain. Keluarga ini bisa dicontoh oleh keluarga yang lain yang ada permasalahan sama dengan keluarga Bapak Bokar dan Ibu Saleha.

Hasil wawancara dengan Bapak Hanafi kepala Desa Hutapuli, mengenai Istri yang tidak dapat melahirkan garis keturunan bagi suaminya memang salah satu penyebab terjadinya poligami, di karenakan sebuah rumah tangga akan lengkap jika sudah ada kehadiran seorang anak, hal lain yang memicu karena orang tua akan memberikan harapan yang sangat kuat kepada anaknya sebagai kebanggaannya di kemudian hari karena anak itu merupakan titipan Allah SWT kepada manusia apakah ia sanggup membimbing anaknya kejalan yang baik.⁴⁰

³⁸ Saleha, Istri yang Dipoligami, Tidak Dapat Memberikan Garis Keturunan, *Wawancara*, Hutapuli 29 Agustus 2019.

³⁹ *Observasi*, Tidak Dapat Memberikan Garis Keturunan, Hutapuli 24 Agustus 2019.

⁴⁰ Hanafi, Bapak Kepala Desa, Tidak Dapat Memberikan Garis Keturunan, *Wawancara*, Hutapuli 16 Agustus 2019.

Namun jika poligami di lakukan atas persetujuan suami dan Istri dalam rumah tangga yang demikian akan jauh dari guncangan atau masalah-masalah yang mungkin terjadi namun sebaliknya apabila poligami dilakukan atas persetujuan suami saja, tanpa memberi tahukan Istri maka rumah tangga akan mengalami kehancuran bahkan samapai pada perceraian.

Berdasarkan hasil observasi pneliti mengenai hal ini memang betul keluarga yang tidak memiliki anak atau yang tidak memiliki garis keturunan biasanya akan memilih jalan poligami, baik yang disetujui Istri ataupun tidak disetujui Istri. Hal ini muncul akibat keinginan yang mendalam Istri maupun suami untuk mendapatkan garis keturunan.⁴¹

- c. Dimungkinkan Istri mengalami sakit berkepanjangan sehingga terpaksa suami menempuh jalan poligami.

Poligami sangat membawa dampak yang serius bagi Istri dan anak-anaknya yang menolak poligami. Jika poligami di lakukan suami tanpa adanya persetujuan Istri atau anak-anak mereka, maka hal ini akan membawa dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan mental dan fisik Istri dan anak-anaknya.

Hasil wawancara dengan Ibu Piak mengenai sakit yang ia alami selama ini, mengatakan bahwa pada dasarnya suami melakukan poligami itu berawal dari kesehatan fisik Ibu piak yang semakin hari semakin menjadi, di saat Ibu Piak mengalami sakit muali saat itulah ia tidak biasa mengurus suami seperti dulu lagi. Pada saat ia tidak bisa mengurus suaminya lagi di situlah mulai suaminya poligami dengan wanita lain hal ini di sebabkan kurangnya kasih sayang dan perhatian Istri untuk dirinya. Maka dari itu ia memutuskan berpoligami tanpa sepengetahuan Istrinya.⁴²

⁴¹ *Observasi*, Tidak Dapat Memberikan Garis Keturunan, Hutapuli 22 Agustus 2019.

⁴² Piak, Istri yang Dipoligami, Istri Mengalami Sakit yang Berkepanjangan, *Wawancara*, Hutapuli 24 Agustus 2019.

Setelah kejadian itu di ketahui Ibu Piak dan suami sudah mengetahui penyakit Istrinya parah, namun respon dari suami makin tidak ada kepedualian terhadap Ibu Piak bahkan keharmonisan dalam rumah tangga mereka mulai hilang. Anehnya Ibu Piak sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan tinggal bersama saudaranya yang belum menikah. Walaupun mereka pisah rumah namun mereka belum bercerai.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Ari mengatakan memang awal mulai ia melakukan poligami karena kurangnya kasih sayang dan perhatian akhir-akhir ini yang ia dapatkan dari Istrinya, bahkan Istrinya tidak mau lagi melayaninya sebagai sepasang suami Istri yang lainnya. Maka dari situ mulailah pak Ari membuka hati pada wanita lain dan kasih sayang serta perhatian yang ia dapatkan dari wanita lain itu. Karena kenyamanan yang ia dapatkan dari wanita tersebut makanya ia melakukan poligami tanpa sepengetahuan Istrinya.⁴³

Memang suami mengetahui kondisi buruk Istri, namun hasrat ingin memiliki lebih besar dalam hati. Sehingga jalan satu-satunya adalah melakukan poligami dan menikahi wanita yang bisa memberikan kenyamanan dan kasih sayang dalam hidupnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Marlina sebagai tetangga mengatakan bahwa kondisi Ibu Piak setelah suaminya berpoligami semakin memprihatikan hal ini ditandai dengan rontoknya semua rambut Ibu Piak, badannya semakin kurus, pesat dan tidak bergairah lagi. Hal ini sangat di sayangkan terjadi, dan disaat Ibu Piak sehat keharmonisan dalam rumah tangga mereka terjadi begitu baik, namun setelah Ibu Piak mengalami sakit hal itu hilang dari hubungan keluarga mereka.⁴⁴

⁴³ Ari, Suami yang Poligami, Istri Mengalami Sakit yang Berkepanjangan, *Wawancara*, Hutapuli 25 Agustus 2019.

⁴⁴ Marlina, Tetangga, Istri Mengalami Sakit yang Berkepanjangan, *Wawancara*, Hutapuli 29 Agustus 2019.

⁵⁹ *Observasi*, Istri Mengalami Sakit yang Berkepanjangan, Hutapuli 24 Agustus 2019.

⁶⁰ Sukma, Masyarakat, Istri Mengalami Sakit yang Berkepanjangan, *Wawancara*, Hutapuli 27 Agustus 2019.

Hasil observasi peneliti di lapangan memang kondisi Ibu Piak sekarang sangat memprihatinkan, semakin hari semakin bertambah, hal ini di picu oleh pikiran Ibi Piak itu sendiri, yang mengakibatkan fisik dan mentalnya semakin menjadi-jadi.⁴⁵

Hasil selanjutnya wawancara dengan Ibu Sukma bahwa, para Istri yang mengalami sakit yang berkepanjangan dilahat sehari-hari memang sakitnya semakin parah dan Istri keliatan fisiknya semakin kecil dan juga kesehatan mentalnya semakin lemah akibat suami poligami, seperti mereka mengalami kecemasan yang berkelanjutan dan emosi yang tinggi akan tetapi suami tidak pernah memikirkan akan nasib Istrinya ataupun tidak kasihan lagi melihat Istrinya seperti itu. Sehingga suami tega membagi cinta, dan kasih sayangnya pada wanita lain.⁴⁶

Sangat di sayangkan jika hal ini terulang kembali kepada keluarga yang lain karena sebuah pernikahan terjadi di karenakan Istri dan suami ikhlas menerima kekurangannya dan kelebihan masing-masing pasangan. Maka disaat Istrimu sehat dia mengalah dan memperhatikan suami dan anak-anaknya, namun setelah Istri sakit suami malah mencari kesenangan dengan wanita lain. Hal ini sangat disayangkan terjadi. Semoga dengan kisah ini menjadi inspirasi atau bahan renungan bagi keluarga khususnya bagi suami yang ingin melakukan poligami dan akibatnya Istri mengalami sakit yang berkepanjangan.

d. Suami tidak lagi menyayangi Istrinya

Cinta dan kasih sayang tidak bisa di tebak di kira-kira, kapan ia datang dan kapan ia pergi. Begitu pula dengan perasaan manusia kepada lawan jenisnya, kadang rasa sayang muncul dan kadang rasa sayang hilang. Memang di dunia ini

manusia tidak ada yang sempurna dan manusia adalah tempatnya salah, khilaf dan dosa. Salah satu faktor penyebab timbulnya poligami dalam sebuah keluarga diakibatkan hilangnya rasa sayang suami terhadap Istri. Dengan kata lain suami tidak lagi menyayangi Istrinya.

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Khotini mengatakan bahwa kondisi yang terjadi dilapangan mengenai poligami terjadi dikarenakan hilangnya rasa kasih sayang, cinta kepedulian suami kepada Istri, dan rasa sayang suami telah berubah dan berpindah kewanita lain sehingga Istri mengalami mental yang sangat rendah dan suka melamun setiap hari dan apabila ada pertemuan atau pengajian dalam masyarakat Istri yang dipoligami selau merenungi nasibnya dan anak-anaknya.⁴⁷

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Hutapuli mengatakan, memang sebuah keluarga akan hancur bahkan berujung kepada perceraian bila salah satu dari suami atau Istri sudah tidak menyayangi pasangannya sendiri. Kejadian ini sudah banyak terjadi di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan hal itu juga sangat di sayangkan terjadi.⁴⁸

Jika hal ini semakin meraja lela dalam sebuah rumah tangga maka akan banyak lagi rumah tangga yang rusak dan hancur, serta poligami semakin banyak lagi terjadi, memang kalau kita kaji dengan logika, jika dalam keluarga rasa cinta, kasih sayang, telah hilang maka untuk apa lagi kehidupan rumah tangga di jalani, namun sebelum kita memutuskan untuk berpoligami atau bahkan untuk bercerai

⁴⁷ Nur Khotimah, Masyarakat, Suami Tidak Lagi Menyayangi Istrinya, *Wawancara*, Hutapuli 30 Agustus 2019.

⁴⁸ Hanafi, Bapak Kepala Desa, Suami Tidak Lagi Menyayangi Istrinya, *Wawancara*, Hutapuli 19 Agustus 2019.

⁶³ Irma dan Piak, Istri yang Dipoligami, Suami Tidak Lagi Menyayangi Istrinya, *Wawancara*, Hutapuli 30 Agustus 2019.

kita harus pikirkan secara matang-matang apa dampak yang diakibatkan dari poligami atau perceraian itu sendiri.

Kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga akan menimbulkan ketidak suakaan antara suami kepada Istri atau sebaliknya. Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Irma dan Ibu Piak mereka sependapat dengan hal ini mengatakan, memang suami setelah melakukan poligami mengalami perubahan yang signifikan hal itu juga sudah terlihat sebelum suami melakukan poligami, mengenai perubahan dimana perhatian suaminya sudah semakin berkurang padanya, rasa acuh tak acuh yang diperlihatkan suami padanya sudah mulai terlihat dan sikap suami seperti itu menaruh kecurigaan di dalam hati mereka, namun hal itu tidak Ibu Irma permasalahan sampai-sampai suaminya memberikan kejutan yang sangat menyakitkan padanya dengan suami melakukan poligami dan menikahi wanita lain tanpa sepengetahuannya.⁴⁹

Hasil selanjutnya wawancara dengan Bapak Lauddin mengatakan, memang pada dasarnya ia melakukan poligami di dasarnya hilangnya rasa cinta dan ketertarikan kepada Istrinya, dan rasa itu ia dapatkan dengan wanita lain, dari pada ia dengan wanita tersebut melakukan hal-hal yang tidak di inginkan ataupun yang dilarang agama sehingga Bapak Lauddin menikahi wanita tersebut.⁵⁰

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Nina sebagai tetangga dari Ibu Irma dan Bapak Lauddin mengatakan ia jarang bahkan tidak pernah melihat Ibu Irma dan Bapak Lauddin duduk berdua di teras bahkan ia sering melihat Ibu Irma makan sendiri tanpa di temani suaminya. Perubahan itu sangat jelas terlihat sebab dulu ia sangat sering melihat keluarga tersebut dengan harmonis dan sering duduk berdua di teras rumah mereka.⁵¹

Tidak semua pernikahan akan berakhir pada kegagalan, poligami bahkan samapi pada perceraian, hal ini akan bisa dihindari jika pasangan suami Istri saling menyayangi satu sama lain, saling percaya, saling terbuka, tanpa ada yang

⁶⁴ Lauddin , Suami yang poligami, Suami Tidak Lagi Menyayangi Istrinya, *Wawancara*, Hutapuli 17 Agustus 2019.

⁶⁵ Nina, Tetangga, Suami Tidak Lagi Menyayangi Istrinya, *Wawancara*, Hutapuli 30 Agustus 2019.

dirahasiakan, dan yang paling penting adalah ikhlas. Menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Maka dari itu hubungan keluarga akan aman, damai dan tentram bahkan akan terhindar dari gangguan-gangguan yang mengakibatkan kepada kehancuran rumah tangga.

e). Timbulnya permusuhan dalam keluarga

Timbulnya permusuhan merupakan adanya suatu kebencian di dalam hati individu. Permusuhan atau perasaan benci yang dimiliki seseorang atau kelompok yang bertujuan menolak dan bukan mengajak. Permusuhan yang terdapat di dalam sebuah keluarga akibat suami melakukan poligami yang tidak dapat berlaku adil bagi Istri-istri . Pada saat itu para Istri yang dipoligami mereka dalam sebuah rumahtangga tidak pernah akur akibat saling cemburuan antara Istri pertama dan Istri kedua.

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Ibu Ramaita mengenai timbulnya permusuhan, mengatakan bahwa suami tidak bisa adil kepadanya dan Istri keduanya. Hal ini ditandai melalui sikap si suami dimana suami hanya datang kepada Istri pertama dan saat suami butuh kepuasan nafsu seksualnya atau suami hanya butuh uang saja.⁵² Lebih banyak tanggung jawab Istri dalam hal menafkahi anak-anaknya di bandingkan si suami. Dan bahkan sering berkelahi dengan suami akibat suami tidak memberikan uang sekolah untuk anak-anaknya. Suami lebih sering tinggal di rumah Istri keduanya dibandingkan tinggal di rumah Istri pertamanya.

⁵² Ramaita, Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif, *Wawancara*, Hutapuli, 19 Agustus 2019.

Hasil selanjutnya wawancara dengan Ibu Irma mengenai timbulnya permusuhan, mengatakan bahwa hal ini memang benar adanya sebab sedikit banyaknya ia mengalaminya. Dimana suami tidak bisa berlaku adil kepadanya. Baik dalam hal nafkah Ibu Irma sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai yang ia harapkan dari suaminya.⁵³

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti mengenai timbulnya permusuhan memang Ibu Tiramala, Ibu Siti, Ibu Saleha, Ibu Piak, dan Ibu Asma mereka sependapat dengan Ibu Ramita dan Ibu Irma bahwa, suami memang tidak bisa adil kepada Istri-istrinya baik Istri pertama dan Istri keduanya. Baik dalam hal nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyah. Karena bahwa pernikahan di dalam rumah tangga itu akan memiliki masal yang berkepanjangan apalagi setelah suami mereka berpoligami.⁵⁴

Berdasarkan hasil selanjutnya wawancara dengan Ibu Sukma sebagai tetangga Ibu Ramaita mengatakan, bahwa Ibu Ramaita dengan Istri keduanya suaminya tidak pernah akur, karena di sebabkan suami tidak pernah berlaku adil kepada Ibu Ramaita, sebab ia dan suami sering bertengkar mengenai yang ia dapatkan dari suaminya. Bahkan untuk menafkahi anak-anaknya ia harus banyak menguras tenaga agar bisa menghidupi anak-anaknya. Hal ini juga membuat Ibu Ramaita merasa kecewa dengan suaminya.⁵⁵

Hal ini juga serupa dengan pernyataan Ibu Nina sebagai masyarakat mengatakan, bahwa Ibu Irma dengan Istri keduanya suami tidak akur, sebab suami dari Ibu Irma tidak bisa adil dengannya.⁵⁶ Sebuah rumah tangga akan hancur apabila tidak ada keadilan yang di dapat, apalagi keluarga yang suaminya lakukan poligami yang membeda-bedakan kasih sayang, perhatian, cinta dan nafkah

⁵³ Irma, Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 19 Agustus 2019.

⁵⁴ *Observasi*, Dampak Negatif Poligami, Hutapuli 28 Agustus 2019.

⁵⁵ Ibu Sukma, Sebagai Tetangga, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 28 Agustus 2019.

⁵⁶ Nina, Sebagai Tetangga, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*. Hutapuli 28 Agustus 2019.

kepada kedua Istrinya. Maka akan menimbulkan permasalahan dan permusuhan antara kedua Istri suaminya.

f). Kurangnya keharmonisan yang di berikan Istri kepada suami.

Kurangnya keharmonisan yang di berikan Istri pada suami merupakan kurangnya suatu kasih sayang yang di berikan suami pada Istri baik rasa perhatian, komunikasi, kurangnya keterbukaan, dan perbedaan prinsip akibat setelah suami poligami. Penyebab lainnya dari kurangnya keharmonisan adalah sering kali membuat keputusan tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan Ibu Irma mengatakan, setelah suaminya berpoligami ia sering mendapatkan ketidakadilan dari suami, dimana suami sering tinggal di rumah Istri keduanya dibandingkan Istri pertamanya. Hal ini memicu karena Istri kedua lebih muda dibandingkan Istri pertamanya. Disaat Ibu Irma bertanya kepada suami kenapa selalu sering tinggal di rumah Istri kedua dibandingkan di rumah ini suami hanya diam dan langsung meninggalkan Istri.⁵⁷

Keharmonisan keluarga merkapun berkurang dibandingkan sebelum suami berpoligami. Hal ini diutarakan oleh Ibu Nina sebagai tetangganya. Berdasarkan hasil wawancaranya dengan Ibu Nina mengenai kurangnya keharmonisan dalam keluarga Ibu Irma setelah suami berpoligami Istri selalu di manja, selalu banyak waktu di rumah di bandingkan di luar. Istri dan suami jauh dari pertengkaran dan bahkan suara keras suami kepada Istri jarang terdengar.⁵⁸

Namun setelah suami berpoigami hal yang demikian sudah tidak ada lagi. Akan

⁵⁷ Irma, Sebagai Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 20 Agustus 2019

⁵⁸ Nina, Tetangga, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli, 20 Agustus 2019.

tetapi Istri yang dulu berdampingan kini sudah jarang ditemukan berdasarkan hal ini di akibatkan Istri sibuk mencari nafkah untuk anak-anaknya.

Hasil selanjutnya wawancara dengan Ibu Tiramala mengenai kurangnya keharmonisan yang di dapat Istri dari suami mengatakan, setelah suami melakukan poligami keharmonisan keluarganya sudah tidak dirasakan lagi jauh dari sebelum suami melakukan poligami. Kasih sayang yang ia dapatkan dari suami sudah tidak pernah ia dapatkan jangankan keharmonisan dalam rumah tangga kasih sayang yang ia dapatkan selama ini tidak ada lagi sehingga Ibu Tiramala fisiknya semakin kecil.⁵⁹

Hal ini juga sama dengan hasil wawancara dengan Ibu Piak mengatakan bahwa setelah suami melakukan poligami keharmonisan yang akan suami berikan pada Ibu Piak sekarang sudah jarang ia dapatkan. Suaminya kadang datang kerumah hanya membuat naik emosi atau berantam dalam rumah saja. Suami yang sudah melakukan poligami maka secara otomatis, perhatian, kasih sayang, cintanya akan terbagi dan yang lebih menyakitkan adalah apabila si suami hanya memberikan kasih sayang kepada satu Istri saja, dan Istri yang lainnya ia abaikan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai hal ini memang suami Ibu Irma sudah jarang terlihat di rumah, bahkan Ibu Irma terlihat tidak seperti dulu lagi jauh dari yang dulu di kenal, dimana fisiknya yang dulu gemuk sekarang sudah kurus dan juga sama halnya dengan Ibu Asma, Ibu Saleha dan Ibu Siti setelah sekian lama suami poligami setiap hari keharmonisan dalam rumah tangga mereka semakin hancur akibat suami sering tinggal dirumah Istri keduanya.⁶⁰

⁵⁹ Tiramala, Istri Yang Dipoligami, Dampak Negatif Poligami, *Wawancara*, Hutapuli , 29 Agustus 2019.

⁶⁰ *Observasi*, Dampak Negatif Poligami, Hutapuli 20 Agustus 2019.

3. Analisis Peneliti

Poligami terhadap kesehatan mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan faktor penyebab terjadinya poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten mandailing Natal. Masalah dampak ada dua diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah pada istri yang dipoligami mereka ikhlas suaminya melakukan poligami karena mereka tidak dapat memberikan garis keturunan ataupun mandul, untuk menanggulangi kesulitan wanita dan mengangkat derajat seorang wanita.

Dampak negatif bagi Istri yang dipoligami mereka selalu mengalami emosi yang sangat tinggi, pemarah, cemas, yang berlebihan. Istri selalu marah-marah yang tidak jelas akibat suami tidak adil membagi kasih sayang terhadap Istri dan anak-anaknya. Mengenai ekonomi suami tidak pernah adil terhadap hak Istri dan anak, karena yang terdapat dilapangan suami hanya menuruti hawa nafsunya saja untuk melakukan poligami, bukan karena dapat berlaku adil.

Dampak yang dialami Istri yang paling banyak adalah dampak negatif karena Istri setiap hari selalu mengalami emosi yang tinggi dan kecemasan yang berlebihan. Emosi yang berlebihan ini Istri sering mengatakan perkataan yang kotor atau yang tidak pantas di dengar baik anak-anaknya ataupun tetangga. Bukan hanya itu Istri sering memukul anak-anaknya akibat emosinya naik.

Faktor penyebab terjadinya poligami, yang sering terjadi di dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, di akibatkan suami bepergian untuk bertugas diluar daerah, Istri mandul, Istri mengalami sakit yang berkepanjangan, dan timbulnya permusuhan dalam

keluarga. Ketika Istri mengalami sakit yang berkepancangan Istri menyadari bahwa setelah dirinya mengalami penyakit suami tega mencari wanita lain dan memilih jalan poligami. Kesedihan yang di rasakn Istri sehingga Istri mengalami kesehatan mental yang sangat parah seperti fisiknya semakin kurus, suka menyendiri dan bahkan setiap hari Istri merenung di dalam kamar sendirian sambil menangis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Dampak positif poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu antara lain: Dapat menanggulangi banyak kesulitan kemanusiaan, dan mengangkat derajat seorang wanita atau menjaga kesucian seorang wanita.

Dampak negatif poligami di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu antara lain Cemas, pemarah, emosi tinggi, rendah diri, paranoid, gangguan psikosomatik.

2. Faktor penyebab terjadinya poligami dalam sebuah keluarga di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal: Dapat mengikuti jejak Rasulullah SAW, tidak dapat melahirkan garis keturunan, Istri mengalami sakit yang berkepanjangan dan suami tidak lagi menyayangi Istri, Kurangnya kasih sayang Istri pada suami, timbulnya permusuhan dalam rumah tangga.

B. Saran-saran

1. Istri-istri yang dipoligami, harus lebih bisa menjaga suami masing-masing dengan baik, dan mampu menjaga keharmonisan keluarga agar terhindar dari mental yang tidak sehat seperti cemas, stress, pemarah dan sebagainya.
2. Suami yang poligami, untuk tetap mengawasi para Istri-istri baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, serta selalu memberikan arahan dan motivasi bagi Istri pertama dan Istri ke dua, sehingga tercapai rumah tangga yang sakina mawadda warohma.

3. Masyarakat, kepada kaum wanita jangan mudah tergoyah dengan rayuan agar terhindar jadi Istri yang dipoligami dan harus diperhatikan atau dipertimbangkan karena Allah, sedangkan pada kaum laki-laki jangan mudah tergoyah dengan melakukan poligami shanya memuaskan nafsu semata akan tetapi harus memikirkan bagaimana perasaan wanita yang dipoligami.
4. Kepala Desa, Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hendaknya biasa mengontrol atau meneliti warga desanya agar jauh dari yang namanya poligami agar hubungan sebuah keluarga yang sakina mawadda warohma.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Hadis, *Psikologi Dalam Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Ali Abdul Halim, *Fiqih Dakwah Muslimah*, Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Al-Imamul Abi Abdullah Muhammad Ibnun Soil Ibnu Ibrahim Ibnul Makiroh Ibnu Bardatul Bukhoir, *Sahih Bukhoir*, Beirut: Libanan, 1992.
- Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Andriana Kurniawati “ *Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami*”. (Skripsi, UIN Yogyakarta 2013)
- Bimo Nalgito, *Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Bibit Suprato, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Humaidi Tatanangarsa, *Hakikat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Hasan Langgulung, *Teori-Teori Kesehatan Mental*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 2009.
- Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Juliansyah Nool, *Metodologi Penelitian (Di Sertai & Karya Ilmiah)*, Jakarta: Prenada Ilmiah, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lukman, “ *Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Roppoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumbu*”, (Skripsi, UIN Auluddin Makassar, 2016).
- Majdi Bin Manshur, *Permata Pengantin*, Media Group: 2018.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Cet I Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, 1999.
- Musfir Aj-Jahrani, *Poligami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Nur Aisah, ‘*Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap Pencapaian Identitas Diri Remaja Di Desa Sayurmaincat Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*’, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2016).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalam Umat*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Sariful Shihab Akhyar Lubis, *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011.
- Sarwono, *Teori-teori Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1995.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Supardi Mursalim, *Menolak Poligami*, Cet II Ghaila Indonesia: Bandung, 2010.
- Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Warjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet Iv Indonesia: Jakarta, 2003.
- W.Js Purdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV Jakarta: Depdikbut, 1976.
- Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental: Peranannya Dengan Pendidikan dan Pengajaran*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1984.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

- a. Nama : Nur Ainun
b. Nim : 15 302 00046
c. Tempat/tanggal lahir : Hutapuli, 8 Maret 1997
d. Alamat : Hutapuli
e. No Hp : 082167854415

B. PENDIDIKAN

- a. Tahun 2009, tamat sekolah dasar / SD N 142547 Hutapuli
b. Tahun 2012, tamat SMP Negeri 5 Siabu Kabupaten Mandailing Natal
c. Tahun 2015, tamat MAN Siabu Kabupaten Mandailing Natal
d. Tahun 2019, tamat IAIN Padangsidempuan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

C. NAMA ORANGTUA

- a. Nama Ayah : Kali Umar Nasution
b. Nama Ibu : Jaisah Pulungan
c. Pekerjaan : PNS
d. Alamat : Hutapuli



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

KECAMATAN SIABU

DESA HUTAPULI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 474/376/KD/HTP/2019

Kepala Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Menerangkan Bahwa:

Nama : Nur Ainun

Nim : 1530200046

Fakultas/Jurusan : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam

Alamat : Hutapuli Kecamatan Siabu

Adalah Benar Telah Menyelesaikan Riset/Pengambilan data Di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Dengan Judul Skripsi "Dampak Psikologis Istri Yang Dipoligami Terhadap Kesehatan Mental Di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal".

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan mestinya.

Hutapuli, 16 Agustus 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
 Telp- 0634-22080 Fax- 0634-24022

11 Februari 2019

Nomor : 96/In.14/F.6a/PP.00.9/02/2019
 Lampiran : -
 Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada :
 Yth : 1. Dra. Hj. Replita
 2. Risdawati Siregar, S. Ag, M. Pd

Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama/Nim : NUR AINUN/15 302 00046
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
 Judul Skripsi : "DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KESEHATAN MENTAL DI DESA HUTAPULI KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II. Penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua Prodi

Masjuna Daulay
 Masjuna Daulay, MA
 NIP.197605102003122003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
 Pembimbing I

Dra. Hj. Replita
 Dra. Hj. Replita, M. Si
 NIP.196905261995032001

Bersedia/Tidak Bersedia
 Pembimbing II

Risdawati Siregar
 Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd
 NIP.197603022003122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 687 /In.14/F.4c/PP.00.9/08/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

09 Agustus 2019

Yth Kepala Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Nur Ainun
NIM : 1530200046
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "**Dampak Psikologis Istri yang Dipoligami terhadap Kesehatan Mental di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan
D. Gati, M.Ag
NIP. 196209261993031001

DAFTAR OBSERVASI

1. Dampak positif poligami terhadap psikologis Istri.
2. Mengangkat derajat seorang wanita.
3. Kurangnya keadilan yang di dapai
4. t Istri dari suami.
5. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga.

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara untuk mendapatkan data yang dapat menjawab rumusan masalah pada judul penelitian” Dampak Poligami Terhadap Kesehatan Mental Istri di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ”.

A.Wawancara dengan istri yang dipoligami

1. Apakah ada persetujuan Ibu suami melakukan poligami?
2. Bagaimana perasaan Ibu ketika suami berpoligami?
3. Apa alasan Ibu membolehkan suami berpoligami?
4. Apa alasan suami Ibu melakukan poligami?
5. Apa yang Ibu rasakan ketika suami menikahi wanita lain yang dijadikan sebagai istri?
6. Adakah perbedaan perlakuan suami kepada Ibu setelah mempunyai istri baru?
7. Apakah Ibu merasa malu dengan lingkungan sekitar sehingga sering menghindari aktivitas dilingkungan setelah suami berpoligami?
8. Apakah Ibu merasa defresi atau stress berat setelah mengetahui suami berpoligami?
9. Setelah suami berpoligami bagaimanakah hubungan Ibu dengan suami?
10. Bagaimanakah hubungan Ibu dengan istri kedua suami?
11. Bagaimana kondisi kejiwaan Ibu sebelum dan sesudah suami berpoligami?

12. Apakah suami sepenuhnya bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga baik secara lahiriah maupun batiniah?
13. Bagaimana kondisi ekonomi Ibu sebelum dan sesudah suami berpoligami?
14. Apa tantangan yang paling berat dihadapi Ibu setelah suami berpoligami?


B. Wawancara dengan Kepala Desa

1. Berapa luas wilayah Desa Hutapuli?
2. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat?
3. Berapa banyak jumlah KK penduduk di Desa Hutapuli?
4. Berapa banyak jumlah keluarga yang mengalami masalah poligami?
5. Bagaimana menurut Bapak penerapan poligami ini terhadap keluarga khususnya di Desa Hutapuli?
6. Apakah Bapak setuju bahwa poligami di Desa Hutapuli ini masih dalam tarap normal, atau bagaimana?
7. Bagaimanakah penglihatan Bapak mengenai dampak yang ditimbulkan dari poligami ini dalam keluarga khususnya di Desa Hutapuli?
8. Bagaimanakah solusi yang Bapak berikan kepada keluarga yang berpoligami yang mengakibatkan konflik yang sangat berat?
9. Apabila Istri tidak bisa memberikan keturunan dan suami ingin berpoligami sedangkan Istri tidak membolehkan bagaimana solusi Bapak mengenai kasus tersebut?

C. Wawancara dengan tetangga

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang poligami yang dihadapi para Istri di Desa Hutapuli?
2. Apakah Bapak/Ibu sering melihat terjadi pertengkaran antara Istri pertama dengan Istri kedua?
3. Apa sajakah curahan hati yang sering di ceritakan Istri yang dipoligami kepada Bapak/Ibu?
4. Adakah perubahan fisik Istri setelah suami berpoligami?
5. Adakah perubahan kesehatan mental Istri setelah suami berpoligami?
6. Apakah menurut Bapak/Ibu setelah suami berpoligami Istri memiliki sifat pemarah?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu setelah suami berpoligami Istri selalu termenung?
8. Apakah menurut Bapak/Ibu setelah suami berpoligami Istri memiliki sifat cemas?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu setelah suami berpoligami Istri memiliki sifat sedih?

DOKUMENTASI



2. Suami yang poligami



3. Bapak Kepala Desa Hutapuli



4. Masyarakat atau Tetangga yang dipoligami

